



**PERAN BUMDES AMARTHA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH  
SAMPAH DI DESA SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Julvia Nurlaela Firmawati**

**NIM 190910201067**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2023**



**PERAN BUMDES AMARTHA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH  
SAMPAH DI DESA SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

**Oleh:**

**Julvia Nurlaela Firmawati**

**NIM 190910201067**


**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada.

1. Orang tua tercinta, Bapak Supadi dan Ibu Sugiani yang telah memberikan segala kasih sayang, semangat serta doa tiada henti kepada penulis.
2. Saudara kandung penulis yakni Kakak Munirul Firmawati dan saudara kembar Julvia Nurlaeli Firmawati yang telah menemani selama ini.
3. Para guru sedari SD hingga SMA serta dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing serta mengajarkan segala ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Almamater Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



**MOTTO**

*“If you can’t fly, then run. If you can’t run, then walk. If you can’t walk, then crawl. But whatever you do you have to keep moving forward”<sup>1</sup>*

**(Martin Luther King Jr.)**

*“Success doesn’t come to you, you go to it”*

**(Kim Jong Dae)**



---

<sup>1</sup> Marthin Luther King Jr.

[https://www.goodreads.com/author/quotes/23924.Martin\\_Luther\\_King\\_Jr](https://www.goodreads.com/author/quotes/23924.Martin_Luther_King_Jr) (diakses pada 07 Agustus 2023)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Julvia Nurlaela Firmawati

NIM : 190910201067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kerja ilmiah yang berjudul “Peran BUMDes Amartha dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Sampah di Desa Semboro Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2023  
Yang menyatakan,

Julvia Nurlaela Firmawati  
NIM 190910201067

**HALAMAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PERAN BUMDES AMARTHA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH SAMPAH DI  
DESA SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

**Oleh:**

**Julvia Nurlaela Firmawati**

**190910201067**

**Pembimbing:**

**Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agus Suharsono, M.Si**

**Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si**

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul “Peran BUMDes Amartha dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Sampah di Desa Semboro Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada

Hari, Tanggal : Kamis, 07 September 2023

Jam : 13.00

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA  
NIP 197903032005011001

Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP  
NIP 198009172005012001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Agus Suharsono, M.Si  
NIP 196308141989031023

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si  
NIP 197003221995122001

Mengesahkan,  
Dekan

Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA  
NIP 196002191987021001

## RINGKASAN


**Peran BUMDes Amartha dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Sampah di Desa Semboro Kabupaten Jember;** Julvia Nurlaela Firmawati, 190910201067; 2023; 96 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Limbah sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia yang akan selalu ada selama aktivitas kehidupan manusia masih terus berjalan. Limbah sampah kerap kali dijumpai sehingga menjadi permasalahan publik dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Menurut data dari Sistem Informasi Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan limbah sampah di seluruh Indonesia pada tahun 2021 mencapai angka 30,8 juta ton. Limbah sampah yang paling banyak beredar bersumber dari kegiatan rumah tangga. Maka dari itu, limbah sampah dari kegiatan sehari-hari masyarakat perlu dikelola dengan baik berawal dari masyarakat sendiri. Pemerintah sebagai lembaga yang menjamin ketertiban dan sarana prasarana sosial memiliki fungsi dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dilaksanakan. Sebagai upaya pengurangan limbah sampah di Indonesia kemudian dikeluarkan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Kabupaten Jember pada tahun 2022, timbulan limbah sampah mencapai 1.250 ton perhari dan hanya sekitar 22% yang dapat diangkut oleh armada pengangkut ke TPA Pakusari. Permasalahan lain terkait pengelolaan limbah sampah di Kabupaten Jember diantaranya adalah terbatasnya jumlah TPS dan TPA, terbatasnya jumlah armada pengangkut limbah sampah, serta belum terlaksananya perda tentang sampah di Kabupaten Jember sehingga mempengaruhi kesadaran masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah. Maka dari itu, peran pemerintah dalam pemberdayaan diperlukan sebagai upaya penyadaran masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah. Salah satu upaya penyadaran masyarakat terkait limbah sampah dilakukan oleh pemerintah Desa Semboro dengan BUMDes. Upaya pengelolaan limbah sampah di Desa Semboro dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha. BUMDes Amartha sebagai lembaga pemerintahan, melalui kegiatan yang dilaksanakannya melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah sampah. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis peran BUMDes Amartha dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah di Desa Semboro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertempat di BUMDes Amartha Desa Semboro, Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive*. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan teknik.

Berdasarkan hasil penelitian, peran BUMDes Amartha dalam pemberdayaan dapat dilihat pada pengembangan potensi, peningkatan perekonomian, perbaikan kelembagaan, serta perbaikan lingkungan. Peran BUMDes Amartha dalam pengembangan potensi dilakukan dengan pengelolaan limbah sampah menjadi produk yang bernilai. Dalam peningkatan perekonomian, BUMDes Amartha berperan dalam memberikan perbaikan pendapatan masyarakat melalui kegiatan bank sampah serta kegiatan pemilahan dan pengolahan limbah sampah yang memberikan upah bagi pekerja BUMDes. Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha berperan dalam perbaikan kelembagaan melalui kegiatan yang dapat menciptakan perubahan paradigma masyarakat terkait limbah sampah dengan cara transfer pengetahuan berupa pengembangan pengetahuan dan pelatihan. Melalui kegiatan tersebut BUMDes Amartha berperan dalam memperbaiki lingkungan di Desa Semboro dengan mengurangi jumlah limbah sampah yang beredar serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah sampah.



## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah serta karunianya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran BUMDes Amarnya dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah di Desa Semboro Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Iwan Taruna, M.Eng selaku Rektor Universitas Jember;
2. Drs. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi sekaligus Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan banyak arahan dan telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian selama penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak arahan dan telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian selama penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tugas akhir;
6. Tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Supadi dan Ibu Sugiani selaku orang tua yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayangnya kepada saya dalam berbagai kondisi;

8. Seluruh keluarga besar penulis yang turut memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
9. Ibu Listika Mei Linasari, S.Kep.Ns, M.Kep selaku Sekretaris BUMDes Amartha Desa Semboro yang telah membantu penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi;
10. Para informan yang telah bersedia membantu dengan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi;
11. Febriya Marsa N.I, Pierre Agara Pratama, dan M. Nizar Fahreza yang telah menjadi teman terbaik selama penyusunan skripsi ini, teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat, teman yang selalu memberikan masukan dan sabar mendengarkan segala keluh kesah yang ada;
12. Rio Fernando Priadi dan Farah Azmi yang menjadi sahabat terbaik dan selalu menemani sejak kecil hingga saat ini, sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta mendengar segala keluh kesah yang ada;
13. Anggi Angelina, Putri Zulia, Dhea Feby Setiya Budi, Septiani Tri Ambarwati, dan Arif Yusuf Rifki D.yang selalu ada dan menemani penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Jember, 17 Oktober 2023  
Penulis,

Julvia Nurlaela Firmawati  
NIM 190910201067


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 Paradigma Administrasi Publik</b> .....	<b>9</b>
2.1.1 Paradigma <i>New Public Administration</i> .....	10
2.1.2 Paradigma <i>New Public Management</i> .....	10
2.1.3 Paradigma <i>New Public Service</i> .....	10
2.1.4 Paradigma <i>Good Governance</i> .....	11
2.1.5 Paradigma <i>Sound Governance</i> .....	11
<b>2.2 Konsep Pemberdayaan</b> .....	<b>12</b>
<b>2.3 Peran BUMDes</b> .....	<b>14</b>
<b>2.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</b> .....	<b>19</b>
2.4.1 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	20
2.4.2 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	21
<b>2.5 Konsep Pemanfaatan Limbah Sampah</b> .....	<b>21</b>
<b>2.6 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>24</b>
<b>2.7 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB 3: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>28</b>
<b>3.2 Lokasi Penelitian</b> .....	<b>28</b>
<b>3.3 Objek dan Fokus Penelitian</b> .....	<b>29</b>
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>29</b>
3.4.1 Teknik Observasi .....	30
3.4.2 Teknik wawancara .....	30
3.4.3 Studi Dokumen.....	30
<b>3.5 Penentuan Informan</b> .....	<b>30</b>
<b>3.6 Keabsahan Data</b> .....	<b>31</b>

3.7 Analisis Data .....	32
<b>BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>34</b>
4.1.1 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amartha .	34
4.1.2 Program Kegiatan BUMDes Amartha .....	36
4.1.3 Pelaksanaan Program Kegiatan Pemanfaatan Limbah Sampah.....	38
A. Bank Sampah .....	40
B. Pengolahan Limbah Sampah .....	43
4.1.4 Dampak Pelaksanaan Program Kegiatan .....	46
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>53</b>
4.2.1 Peran BUMDes Amartha dalam Pemanfaatan Limbah Sampah.....	53
A. Pengembangan Potensi .....	54
B. Peningkatan Ekonomi .....	58
4.2.2 Peran BUMDes Amartha dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	61
A. Peran dalam perbaikan kelembagaan.....	61
B. Peran dalam perbaikan pendapatan.....	63
C. Peran dalam perbaikan lingkungan.....	64
<b>4.3 Verifikasi Hasil Penelitian .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB 5: PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN: .....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 4. 1: Daftar Nama Pengurus BUMDes Amartha .....	35
Tabel 4. 2: Data Jumlah Nasabah dan Setoran Bank Sampah Shinta .....	48
Tabel 4. 3: Data Setoran Limbah Sampah Nasabah di Bank Sampah Shinta Periode Jan-Mar .....	49
Tabel 4. 4: Data Penjualan Produk .....	52
Tabel 4. 5: Verifikasi Hasil Penelitian Peran BUMDes Amartha dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Sampah di Desa Semboro Kabupaten Jember .....	66



**DAFTAR BAGAN**

	<b>Halaman</b>
Bagan 2. 1: Kerangka Pemikiran.....	24
Bagan 4. 1: Bagan Unit Kegiatan di BUMDes Amartha .....	36
Bagan 4. 2: Bagan Pengolahan Limbah Sampah dan produk hasil olahan .....	45



**DAFTAR GAMBAR**

**Halaman**

Gambar 1. 1: Data Timbulan Limbah Sampah Jawa Timur Tahun 2021 .....	1
Gambar 1. 2: Grafik Komposisi Sampah Berdasarkan Sumbernya Tahun 2021 .....	2
Gambar 1. 3: Kondisi limbah sampah di lingkungan pasar Semboro .....	4
Gambar 1. 4: Kondisi limbah sampah di pinggir sungai dan jalan raya Semboro .....	4
Gambar 1. 5: Tumpukan limbah sampah di lingkungan rumah warga .....	4
Gambar 1. 6: Kondisi sungai Bondoyudo di Semboro .....	4
Gambar 1. 7: Limbah sampah pertanian masyarakat .....	5
Gambar 1. 8: Bekas pembakaran limbah sampah di lingkungan masyarakat .....	5
Gambar 2. 1: Hirarki Konsep 5R (Change, 2020) .....	23
Gambar 3. 1: Komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana: 2014).....	32
Gambar 4. 1: Sosialisasi kegiatan kepada PKK Desa Semboro.....	39
Gambar 4. 2: Sosialisasi kegiatan di lingkungan RT .....	39
Gambar 4. 3: SOP Bank Sampah Shinta .....	41
Gambar 4. 4: Kegiatan penjemputan limbah sampah di rumah warga .....	41
Gambar 4. 5: Penimbangan limbah sampah dari nasabah .....	42
Gambar 4. 6: Kegiatan pemilahan limbah sampah .....	50
Gambar 4. 7: Kegiatan Kampoeng Kreasi .....	51
Gambar 4. 8: Kegiatan bazaar Kampoeng Kreasi.....	51

## BAB 1

### PENDAHULUAN


#### 1.1 Latar Belakang

Limbah sampah menjadi salah satu permasalahan yang kerap kali dijumpai di banyak negara. Limbah sampah yang menumpuk akibat konsekuensi dari aktivitas manusia kemudian menjadi permasalahan publik yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Tidak dapat dipungkiri, limbah sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan manusia masih terus berjalan. Setiap tahunnya, volume limbah sampah akan bertambah seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan pola konsumerisme masyarakat yang kian meningkat. Menurut data dari Sistem Informasi Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan limbah sampah di seluruh Indonesia pada tahun 2021 mencapai angka 30,8 juta ton.



**Gambar 1. 1: Data Timbulan Limbah Sampah Jawa Timur Tahun 2021 (Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>)**

Menurut data timbulan limbah sampah pada SIPSN tahun 2021, timbulan limbah sampah di Provinsi Jawa Timur mencapai angka 3,99 juta ton dan menjadi penyumbang ketiga terbanyak di Indonesia. Banyaknya limbah sampah yang kian hari bertambah kemudian menyebabkan tidak sebanding dengan kebutuhan lahan yang tersedia pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk itu sebagai upaya mengurangi volume limbah sampah yang dibuang ke TPA kemudian diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan penerapan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).



**Gambar 1. 2: Grafik Komposisi Sampah Berdasarkan Sumbernya Tahun 2021**  
(Sumber: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-sampah-indonesia-berasal-dari-rumah-tangga>)

Melihat data komposisi limbah sampah berdasarkan sumbernya, dapat diketahui bahwa jumlah limbah sampah yang beredar paling banyak adalah berasal dari rumah tangga yakni sebesar 42,23%. Maka dari itu, limbah sampah rumah tangga yang didapatkan akibat dari kegiatan sehari-hari perlu dikelola dengan baik diawali dari masyarakat sendiri. Lahirnya undang-undang tentang pengelolaan sampah kemudian menuntut masyarakat untuk lebih memperhatikan penggunaan barang dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan konsep 3R dalam diharapkan dapat mengurangi dampak dari permasalahan limbah sampah yang ada.

Limbah sampah yang menjadi permasalahan publik yang harus diperhatikan. Maka dari itu pemerintah memiliki tanggung jawab pengelolaan limbah sampah diantaranya melalui kebijakan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Jember. Upaya penanganan limbah sampah di Kabupaten Jember berdasar pada Perda Kabupaten jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Desa sebagai satu lingkup administrasi pemerintahan memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan limbah pada tingkat desa. Pada pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2008 tercantum bahwa “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas

umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah”. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai pengelola kawasan pedesaan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembangunan desa maka juga bertanggungjawab dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 disampaikan bahwasanya sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, desa memiliki kewenangan dalam pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes mencakup pengembangan unit usaha yang berfokus pada produk unggulan salah satunya melalui pengelolaan sampah.

Dilansir melalui laman RadarJember (Sumber: <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/14/09/2022/1-002-ton-sampah-tak-terangkut-minim-truk-sampah/>) pada tahun 2022 volume limbah sampah Kabupaten Jember mencapai 1.250 ton per hari dan hanya 22% atau sebanyak 248 ton limbah sampah yang dapat diangkut oleh armada pengangkut ke TPA Pakusari. Banyaknya volume limbah sampah yang terkumpul di Kabupaten Jember disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dengan terbatasnya ketersediaan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ada di Jember. Saat ini Jember hanya memiliki lima TPA yang terletak di Kecamatan Kencong, Tanggul, Ambulu, Balung dan Pakusari. Pengelolaan limbah sampah yang kurang maksimal di Kabupaten Jember juga dikarenakan belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan limbah sampah sehingga manajemen pengelolaan limbah sampah di TPA belum teratur dengan baik. Dilansir melalui Merdeka.com (Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/dlh-jatim-sebut-jember-satu-satunya-daerah-yang-tidak-punya-perda-soal-sampah.html>), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pemerintah Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa Kabupaten Jember merupakan daerah di Jawa Timur yang belum memiliki perda tentang sampah. Belum adanya peraturan daerah mengenai limbah sampah juga mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah sampah di sekitarnya. Maka dari itu, pemahaman mengenai pengelolaan limbah sampah di

masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengelola limbah sampah dengan baik dan timbul rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

Konsep 3R dalam pengelolaan limbah sampah sebenarnya sudah bukan hal baru bagi masyarakat, akan tetapi penerapan dari konsep 3R hingga saat ini masih belum diterapkan dengan maksimal oleh masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih membuang limbah sampah sembarangan seperti di pinggir jalan, di sungai, atau bahkan dengan membakar limbah sampah hingga menyebabkan polusi udara. Hal tersebut juga banyak dijumpai di lingkungan wilayah Desa Semboro, Kabupaten Jember. Berikut merupakan gambar kondisi lingkungan pada beberapa titik di wilayah Desa Semboro yang terdapat tumpukan limbah sampah:



**Gambar 1. 3: Kondisi limbah sampah di lingkungan pasar Semboro**



**Gambar 1. 4: Kondisi limbah sampah di pinggir sungai dan jalan raya Semboro**




**Gambar 1. 5: Tumpukan limbah sampah di lingkungan rumah warga**



**Gambar 1. 6: Kondisi sungai Bondoyudo di Semboro**



**Gambar 1. 7: Limbah sampah pertanian masyarakat**



**Gambar 1. 8: Bekas pembakaran limbah sampah di lingkungan masyarakat**

Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa kondisi limbah sampah di lingkungan sekitar masyarakat Desa Semboro masih belum terkelola dengan baik. Untuk itu pengenalan dan perubahan pola pikir masyarakat mengenai pengelolaan limbah sampah perlu dilakukan agar masyarakat dapat lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Berdasarkan UU tentang pengelolaan sampah tercantum bahwasanya pengelola permukiman berkewajiban menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Maka dari itu pemerintah desa memiliki kewajiban dalam pengelolaan limbah sampah dengan penyediaan fasilitas di lingkup desa. Dalam hal ini pemerintah desa semboro melalui BUMDes melakukan upaya pengelolaan limbah sampah di desa.

BUMDes merupakan salah satu lembaga desa untuk memberdayakan dan memaksimalkan potensi yang ada di desa. BUMDes Amartha berdiri pada tahun 2020 dengan memiliki beberapa unit usaha diantaranya adalah unit usaha batik, unit pemanfaatan limbah sampah, dan unit usaha café. Berdasarkan permasalahan mengenai limbah sampah yang telah dijelaskan sebelumnya menarik para pengelola untuk melakukan unit pemanfaatan limbah sampah di BUMDes. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2021 yang dilakukan dengan memanfaatkan limbah sampah dari masyarakat melalui dua unit kegiatan yaitu pengumpulan limbah anorganik melalui bank sampah dan kegiatan pengolahan limbah sampah menjadi produk. Kegiatan bank sampah yang dikelola oleh BUMDes Amartha dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan limbah sampah dengan mengumpulkan, memilah, dan menabungkan limbah sampahnya melalui bank sampah. Hasil tabungan limbah

sampah masyarakat dapat ditukarkan berupa uang tunai atau tabungan emas melalui pegadaian. Unit kegiatan lainnya adalah kegiatan pengolahan limbah sampah menjadi produk yang dapat bernilai jual. Kegiatan pengolahan limbah sampah dilakukan melalui pengolahan limbah organik dan anorganik.

Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha berupaya merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Tommy Suprpto (2019), pemberdayaan masyarakat merupakan proses mengajak masyarakat untuk mengenali dan mengetahui potensi dirinya untuk dikembangkan dan mengenali permasalahan yang ada agar mampu mengatasi dirinya sehingga mampu berdiri sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat selain memberikan pemahaman kepada warga terkait pengelolaan limbah sampah, juga dapat menjadi sarana sebagai upaya pembangunan manusia melalui pemberian pelatihan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mencapai suatu perubahan sosial pada kehidupan masyarakat sehingga dapat menjadi lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya di desa melalui upaya pengembangan kemampuan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat diberikan oleh pihak yang bertugas kepada masyarakat agar dapat diberdayakan ke arah yang lebih baik. Petugas pemberdayaan merupakan kalangan petugas pembangunan baik formal maupun non formal yang berasal dari individu yang berdedikasi secara sukarela ataupun dari lembaga (baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah). Pemberdayaan masyarakat pada tingkat pemerintahan desa dapat dilaksanakan BUMDes dikelola oleh masyarakat dalam naungan pemerintah desa.

BUMDes Amartha di Desa Semboro melalui kegiatannya berupaya memberdayakan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai sasaran utama. Kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, BUMDes memiliki peran yang dijalankan untuk

mencapai tujuan yang telah direncanakan. Peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dan oposisi sosial sehingga organisasi dapat berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya (Riyadi, dalam Lantaeda .dkk, 2017). Berkenaan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan peran BUMDes Amartha dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah di Desa Semboro.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Jumlah timbulan limbah sampah yang kian hari semakin parah menjadi suatu permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan limbah sampah dari rumah perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah sampah yang tertimbun. Berdasarkan latar belakang, peneliti menentukan rumusan masalah yaitu “Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amartha dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sampah di Desa Semboro Kabupaten Jember?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amartha dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sampah di Desa Semboro Kabupaten Jember”.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terkait peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa dan juga diharapkan sebagai sumber informasi, rujukan, serta referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema serupa.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Semboro terkait pelaksanaan program yang ada di BUMDes Amartha serta manfaat dari pelaksanaan program tersebut sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

c. Bagi instansi terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan program kerja dari instansi.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi teori-teori, konsep-konsep, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta kerangka berpikir peneliti dalam melakukan penelitian. Cressweel, 2012 (dalam Sugiyono, 2017) menyatakan *study literature* (studi kepustakaan) merupakan ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku dan dokumen lain, yang berisi uraian informasi masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian. Konsep menjadi aspek penting dalam menjelaskan fenomena dan membangun kerangka berpikir untuk menentukan langkah pemecahan masalah dalam penelitian. Adapun konsep dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Paradigma administrasi publik
2. Konsep pemberdayaan
3. Konsep peran
4. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
5. Konsep pemanfaatan limbah sampah

#### 2.1 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano, 1988 (dalam Keban, 2014) administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformalisasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Owen Hughes, 2003 (dalam Keban, 2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai studi akademik tentang sektor publik. Dalam pengertian ini administrasi publik dipandang sebagai manajemen pengembangan teknologi modern menuju *modern governance*.

Ilmu administrasi publik dalam perkembangannya telah beberapa kali *anomalies*. Maksudi (2018:264) mengemukakan bahwa Ilmu Administrasi Publik berada pada ruang yang dinamis, artinya dalam perjalanan administrasi

publik tidak terlepas dari pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternal. Seiring adanya perubahan lingkungan yang semakin dinamis, kompleks, serta adanya kemajuan teknologi informasi, maka administrasi publik perlu melakukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. berangkat dari hal tersebut, kemudian lahir paradigma kontemporer yang gagasannya muncul sejak 1970-an yaitu.

### **2.1.1 Paradigma *New Public Administration***

Paradigma NPA menyatakan bahwa kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi juga pada nilai “*social equity*” (disebut sebagai pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas). Maka dari itu administrator publik harus menjadi “*proactive administrator*” bukan hanya sekedar birokrat yang apolitis.

### **2.1.2 Paradigma *New Public Management***

Dalam paradigma NPM, pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, bersifat mengarahkan daripada menjalankan sendiri, menemukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, menekankan budaya organisasi yang fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas, orientasi pada proses dan input (Rosenbloom & Kravchuck dalam Keban, 2014).

### **2.1.3 Paradigma *New Public Service***

Dalam paradigma NPS administrator ditekankan untuk melibatkan warga masyarakat agar dapat saling membagi otoritas dan melonggarkan kendali, serta percaya terhadap keefektifan kolaborasi. Paradigma NPS menuntut birokrasi yang memberi perhatian terhadap pelayanan kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai dan standard yang ada, dan menghargai masyarakat.

#### **2.1.4 Paradigma *Good Governance***

Menurut Plumtpre dan Graham, 1999 (dalam Maksudi, 2018:325) *good governance* merupakan model dari *governance* yang mengarahkan kepada hasil ekonomi dan sosial. Secara umum, *good governance* diartikan sebagai teori yang menghendaki terciptanya relasi sejajar antara tiga aktor yang dianggap penting dalam pengelolaan dan pembangunan Negara yakni Negara (*state*), sektor usaha/pasar (*private sector/market*), dan masyarakat (*civil society*) (Maksudi, 2018:325).

#### **2.1.5 Paradigma *Sound Governance***

Formulasi dasar paradigma *sound governance* adalah empat aktor (membangun inklusivitas relasi politik antar Negara, masyarakat madani, bisnis, kekuatan internasional) dan lima komponen (reformasi struktur, proses, nilai, kebijakan, dan manajemen).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma *good governance*. Rosidin (2019) mengungkapkan bahwa terselenggaranya *good governance* adalah prasyarat bagi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. BUMDes merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan *good governance* melalui adanya hubungan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat melalui berbagai unit kegiatan yang dilakukan di dalamnya. BUMDes menjadi satu lembaga desa yang didirikan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif *governance*, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya pemberdayaan. Kristina Setyowati (2012) menyatakan bahwa skema pemberdayaan dalam *governance* melibatkan tiga aktor yang saling mendukung diantaranya yaitu pemerintah sebagai pemberi fasilitas; peran pihak swasta melalui program kemitraan; serta peran masyarakat dalam bentuk partisipasi. Adanya skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengangkan kemandirian masyarakat. Dalam penelitian ini, BUMDes sebagai lembaga yang berada pada naungan pemerintah desa berupaya memberdayakan

masyarakat salah satunya melalui kegiatan bank sampah yang juga bekerjasama dengan pegadaian sebagai CSR.

## 2.2 Konsep Pemberdayaan

Tommy Suprpto (2019:18) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Fahrudin, 2012 (dalam Suprpto, 2019:19) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya seperti:

- *Enabling* yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang,
- *Empowering* yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat,
- *Protecting* yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangannya.

Menurut Tommy Suprpto (2019:21), dalam pemberdayaan terjadi proses belajar masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat. Dalam proses belajar terjadi *knowledge transferring* yaitu pemindahan baik berupa pengetahuan, keterampilan dari pihak *agent* kepada pihak yang membutuhkannya. Pada pelaksanaannya pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Anwas, 2013:50).

Dari beberapa definisi tentang pemberdayaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk mengenali dan mengetahui

potensi dirinya melalui proses *transfer knowledge* sehingga didapatkan masyarakat yang berdaya dan mampu berdiri sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan SDM dikemukakan oleh Mardikanto, 2017 (dalam Suprpto, 2019:21) adalah sebagai berikut.

- a. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
- b. Perbaikan usaha (*better business*)
- c. Perbaikan pendapatan (*better income*)
- d. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
- e. Perbaikan kehidupan (*better living*)
- f. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh pemberi kekuasaan kepada masyarakat yang diberdayakan. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar yang bertugas baik petugas formal maupun non formal. Pelaku pemberdayaan bertugas mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan kualitas diri masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Semboro.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu program harus direncanakan secara serius dan berfokus pada upaya pengembangan agar masyarakat dapat berkembang menjadi lebih baik. Oleh karena itu pada pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan agar tercapai tujuan yang diinginkan. Menurut Soekanto, 1987 (dalam Maryani dan Nainggolan, 2019) di dalam pemberdayaan masyarakat terdapat tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan diantaranya adalah.

- a. Tahap Persiapan, yaitu penyiapan tugas di lapangan serta penyiapan lapangan berupa studi kelayakan daerah oleh petugas.
- b. Tahap Pengkajian (*Assesment*), yaitu identifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki masyarakat.

- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program, yaitu pelibatan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya.
- d. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi, yaitu tahapan petugas membantu dalam merumuskan dan menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan
- e. Tahap Implementasi Program, merupakan tahapan yang krusial dalam proses pengembangan masyarakat. Pada tahap ini dibutuhkan kerjasama antar petugas dan masyarakat agar dapat meminimalisir kendala seluruh program yang telah direncanakan.
- f. Tahap Evaluasi, yaitu tahap pengawasan terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat.
- g. Tahap Terminasi, yaitu tahapan pemutusan hubungan secara formal karena masyarakat dianggap telah mampu mengatur dirinya lebih baik.

Tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik agar efektivitas program dapat tercapai. Pada penelitian ini, BUMDes sebagai lembaga pemberdaya melalui kegiatannya diharapkan dapat membantu masyarakat, individu atau kelompok untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

### **2.3 Peran BUMDes**

Linton (1936) (dalam Dewi .dkk, 2017:452) menjelaskan peran menggunakan pendekatan struktural untuk menjelaskan karakteristik perilaku seseorang yang menempati posisi sosial tertentu dalam suatu sistem sosial yang mapan. Peran selanjutnya dikonsepsikan sebagai ekspektasi-ekspektasi normatif yang dipegang teguh dan menjadi landasan terciptanya perilaku-perilaku tersebut.

Biddle (1979) menyatakan peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sarbin, 1954 (dalam Biddle, 1979:11) menyatakan bahwa teori peran merupakan sebuah teori interdisipliner yang di dalamnya mempelajari tentang

studi budaya, masyarakat serta perilakunya. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yang menyangkut:

1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. kaitan antara orang dan perilaku.

Peranan menentukan apa yang diperbuat masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat. Peran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing sehingga tujuan organisasi dapat dicapai seperti yang telah ditentukan (Amirya, 2022:14). Riyadi dalam Lantaeda.dkk (2017) mengartikan peran sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dan oposisi sosial.

Pemerintah merupakan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan serta kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya, memiliki fungsi-fungsi seperti diungkapkan Ndraha, 2000 (dalam Labolo, 2014) yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer (fungsi pelayanan) sebagai jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan yang berupa fungsi pelayanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua yaitu fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), yaitu sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan dan dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan, pemerintah berkewajiban mengarahkan masyarakatnya dalam kemandirian dan pembangunan untuk menciptakan kemakmuran kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu adanya keterlibatan pemerintah secara optimal dan mendalam. Arif, 2012 (dalam Nurdin, 2014:69) menyebutkan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu:

a. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator berperan melalui pemberian pengarahan, pelatihan dan bimbingan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu.

c. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan.

d. Peran pemerintah sebagai katalisator

Sebagai katalisator pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan Negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Peran menjadi pemahaman yang menuntun individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga dapat berperilaku sesuai dengan perannya masing-masing. Begitupula dengan sebuah organisasi, organisasi didirikan memiliki peran tertentu dengan harapan agar organisasi dapat berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Dalam penelitian ini, BUMDes sebagai salah satu organisasi berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang dilaksanakan. Menurut Seyadi (2003:16), peranan BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan peranan menurut Seyadi tersebut dapat diketahui bahwa peran BUMDes dapat dilihat berdasarkan dua dimensi yaitu pengembangan potensi dan perekonomian sehingga dapat disimpulkan bahwasanya BUMDes berperan dalam pengembangan potensi desa serta peningkatan perekonomian masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a) Pengembangan Potensi

Potensi dalam KBBI diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat dan tersimpan di desa yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa (Bawono: 2019). Potensi desa dibedakan menjadi dua pertama yaitu potensi fisik berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non fisik berupa masyarakat dan corak kehidupannya, aparatur desa, dan lembaga sosial desa (Abdurrokhman: 2014). Pengembangan potensi desa dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan potensi unggulan yang ada.

b) Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai bertambah atau meningkatnya pundi-pundi penghasilan masyarakat, atau dengan kata lain yaitu bertambahnya penghasilan masyarakat yang menyebabkan bertambahnya taraf kehidupan masyarakat. Basri (2009:96)

menyebutkan beberapa indikator yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat diantaranya:

- Pendapatan, yaitu jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan menjadi indikator dalam peningkatan ekonomi karena berkaitan dengan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi individu. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- Pemukiman, pemukiman yang baik dapat memberikan peluang pekerjaan lebih baik bagi masyarakat sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
- Kesehatan, kondisi kesehatan seseorang berkaitan dengan kemampuannya untuk berkontribusi pada perekonomian. Individu yang sehat cenderung lebih produktif sehingga dapat berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi.
- Pendidikan, pendidikan memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Pendidikan yang dimiliki seseorang cenderung mempengaruhi jenis pekerjaan dan pendapatan individu.

Sementara itu, David Prasetyo (2019:60) menyatakan bahwa peran BUMDes bagi desa yang menjalankannya diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUMDes pemerintah desa
2. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa
3. Membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi
4. Menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

#### 2.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes (2007) Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk peningkatan kemandirian desa dan penguatan perekonomian desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebagai pilar perekonomian di desa memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Ridlwan Zulkarnaen (2014) menyatakan bahwa BUMDes sebagai lembaga sosial (*social institution*) menjadi lembaga yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat dengan kontribusinya melalui pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial (*commercial institution*) BUMDes bertujuan dalam mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Pendirian BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pemanfaatan potensi yang ada di desa. Sebagai salah satu badan yang beroperasi di pedesaan, BUMDes memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan agar keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan juga agar tidak terjadi sistem usaha kapitalistis di masyarakat. Dalam buku panduan BUMDes (2007) disebutkan terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga perekonomian pada umumnya yaitu:

1. BUMDes dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa
6. Difasilitasi oleh pemerintah
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Modal BUMDes berasal dari desa dan masyarakat serta bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBD sebagai sumber pendapatan desa.

#### **2.4.1 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pendirian BUMDes berdasarkan pada prakarsa masyarakat dengan adanya tujuan yang jelas sebagai perwujudan dari pengelolaan ekonomi kreatif desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tujuan pendirian BUMDesa adalah.

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa

Pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa berwujud lembaga yang produktif. Selain bertujuan untuk

meningkatkan pendapatan asli desa, pendirian BUMDes juga dapat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.4.2 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dapat dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam buku pedoman BUMDes (2007) terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

1. *Kooperatif* (semua komponen dalam BUMDes harus bekerjasama dalam pengembangan usaha)
2. *Partisipatif* (semua komponen dalam BUMDes harus mendorong dan berkontribusi dalam mendorong kemajuan BUMDes)
3. *Emansipatif* (perlakuan yang sama terhadap semua komponen dalam BUMDes)
4. *Transparan*, (aktivitas harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka)
5. *Akuntabel*, (seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan)
6. *Suistabel* (kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes).

#### **2.5 Konsep Pemanfaatan Limbah Sampah**

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna, faedah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Menurut Poerwadarmanto (2002), pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. J.S. Badudu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) menyatakan bahwa pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Menurut pengertian tersebut, maka dapat

diartikan bahwa pemanfaatan adalah suatu proses, cara dan perbuatan dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu objek atau benda.

Dalam penelitian ini, pemanfaatan difokuskan pada penggunaan limbah yang ada di sekitar masyarakat. Pemanfaatan limbah yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan limbah sampah untuk dikelola dan diolah kembali sehingga menjadi bernilai. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, limbah sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Masruroh, 2018 (dalam Purba .dkk, 2022), mengungkapkan limbah sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas.

1. Limbah sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan limbah sampah plastik.
2. Limbah sampah sejenis rumah tangga sebagaimana berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Limbah sampah spesifik, yaitu limbah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
4. Limbah sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau limbah sampah yang timbul secara periodik.

Banyaknya limbah sampah yang berada di sekitar masyarakat kemudian menjadi permasalahan publik yang perlu diatasi. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur tentang pengelolaan limbah sampah berbasis penerapan prinsip 3 R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Konsep pengelolaan limbah sampah berbasis 3R merupakan urutan langkah untuk mengelola limbah sampah dengan baik. Change, 2020 (dalam Purba .dkk, 2022) menyatakan bahwa dalam praktiknya, penanganan limbah sampah menggunakan konsep 3R telah mengalami perkembangan menjadi konsep 5R (*reduce, reuse, recycle, recovery, disposal*) yang kemudian digambarkan dengan segitiga terbalik seperti pada gambar 2.1 berikut




**Gambar 2. 1: Hirarki Konsep 5R (Change, 2020)**

Ismi, Jinca dan Sutopo, 2021 (dalam Purba .dkk, 2022) menguraikan konsep 5R sebagai berikut:

1. *Reduce* (mengurangi penggunaan limbah sampah dari sumbernya)
2. *Reuse* (menggunakan kembali material yang masih aman dan layak)
3. *Recycle* (mendaur ulang limbah sampah menjadi produk baru)
4. *Recovery* (pengolahan limbah residu menjadi energy atau material baru)
5. *Disposal* (limbah sisa dari *recovery* yang dibawa menuju TPA)

Upaya pengelolaan dan pemanfaatan limbah sampah di lingkungan masyarakat diharapkan dapat mengurangi jumlah limbah sampah yang beredar serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya pada peningkatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

2.6 Kerangka Pemikiran



Bagan 2. 1: Kerangka Pemikiran

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu**

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Pemberdayaan Masyarakat di Desa melalui BUMDes di Desa Sungai Nibung.	Siti Rahayu dan Ruri Febrina	2021	Kualitatif	Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes Nibung Gemilang di Desa Sungai Nibung dilakukan sebagai upaya peningkatan perekonomian desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Nibung Gemilang dapat merubah kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan baik bentuk sarana maupun prasarana dengan berbagai aktivitas untuk meningkatkan pendapatan desa, kesejahteraan desa, penambahan anggaran BUMDes, adanya pembinaan dari semua pihak dan dari antusias masyarakat yang sangat besar.
<p>Persamaan antara penelitian yang dilakukan Siti Rahayu dan Ruri Febriana dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitan sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui BUMDes.</p> <p>Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, penelitian berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dimana membahas seluruh unit kegiatan yang dilaksanakan pada BUMDes Nibung Gemilang, sedangkan penelitan yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus terhadap peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sampah.</p>				
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten	I Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana	2018	Deskriptif Kualitatif	Peran BUMDes Tejakusuma dalam pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Tejakusuma dilakukan melalui pinjaman modal usaha, menciptakan serta mengembangkan jenis usaha baru sehingga tercipta lapangan kerja.

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Buleleng.						
<p>Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama meneliti tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana berfokus pada peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran masyarakat desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sampah.</p>						
Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDes Sinar Harapan	Dwi Susilowati	2020	Deskriptif kualitatif	Peran BUMDes Sinar Harapan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan baik dengan memberikan peran terhadap kesejahteraan masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Isorejo terbukti dengan telah terpenuhinya tiga aspek kebutuhan masyarakat sejahtera menurut pandangan islam.		
<p>Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dwi Susilowati dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian sama-sama berfokus terhadap peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Perbedaan terletak pada sudut pandang penelitian. Dwi Susilowati melakukan penelitian dengan sudut pandang secara islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan sudut pandang secara umum</p>						
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati	Adinda Septya K.	2021	Kualitatif	BUMDes Kencana Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, serta berperan dalam memperkuat perekonomian nasional melalui program-program kegiatan yang dilaksanakan BUMDes.		
<p>Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Adinda Septya K. dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian sama-sama meneliti tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Adinda Septya K. berfokus terhadap peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat yang mencakup seluruh program kegiatan yang dilaksanakan di BUMDes, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus terhadap peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sampah dimana hanya mencakup program</p>						

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

---

kegiatan di BUMDes yang memanfaatkan limbah sampah.

Upaya Modernisasi dan Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka.	Gama Pratama, Mualimin, Afwah .dkk	2020	Deskriptif Kualitatif	Strategi inovatif dalam mengelola limbah sampah rumah tangga pedesaan yang telah dilakukan oleh Bank Sampah ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program tersebut. Bank sampah sebagai inovasi dalam pengelolaan limbah sampah berdampak positif terhadap kesadaran lingkungan masyarakat Desa Karanganyar. Pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya pada meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan, namun secara ekonomi dan kapabilitas nasabah dan anggota bank sampah juga meningkat.
---	------------------------------------	------	-----------------------	--

---

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Gama Pratama .dkk dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian sama-sama membahas mengenai pengelolaan limbah sampah di lingkungan masyarakat.

Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Gama Pratama .dkk dilakukan dengan berfokus pada upaya modernisasi dan inovasi pengelolaan limbah sampah dan penelitian dilakukan di Desa Leuwimunding, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan limbah sampah.

---

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Schneider, 2014 (dalam Morissan, 2019) menyatakan bahwa metode penelitian adalah alat, instrumen, proses atau cara dengan cara bagaimana peneliti memperoleh data. Morissan (2019) menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian mencakup definisi mengenai metode itu sendiri dan pernyataan mengapa memilih teknik tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian, diikuti dengan penjelasan mengenai prosedur yang digunakan untuk secara sistematis memilih, mengumpulkan, dan mengolah data.. Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian dalam rangka mendapatkan sebuah data.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan induktif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman seseorang atau kelompok. Denzin dan Lincoln, 1994 (dalam Anggito dan Setiawan, 2018:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif akan menjelaskan secara rinci mengenai fenomena sosial yang ada dan dijelaskan dengan kata-kata yang begitu jelas.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menjadi unsur penting dalam pelaksanaan penelitian karena berkaitan dengan keberadaan sasaran/target dari penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian seperti pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat penelitian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Alasan peneliti

melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Semboro terdapat unit kegiatan pengelolaan limbah sampah dimana jumlah limbah sampah yang beredar di masyarakat kian bertambah yang kemudian menjadi permasalahan sosial dan lingkungan sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. BUMDes Amartha di Desa Semboro merupakan salah satu lembaga pemerintahan di Kabupaten Jember yang bekerjasama dengan pemerintah desa untuk menangani permasalahan limbah sampah di Desa.

### **3.3 Objek dan Fokus Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah BUMDes Amartha yang terletak di Desa Semboro. Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti dengan tujuan memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan batasan dalam fokus penelitian pada peran BUMDes dimana peneliti berfokus pada peran BUMDes dalam pengembangan potensi dan perekonomian rakyat sesuai dengan yang disampaikan oleh Seyadi (2003) kemudian peran tersebut dihubungkan dengan tujuan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikato (2017). Berdasarkan hal tersebut, maka fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumbernya, pengumpulan data dapat dilakukan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan berdasarkan teknik pengumpulannya dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, atau gabungan dari keempatnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen.

### 3.4.1 Teknik Observasi

Herdiansyah (2013) menyatakan bahwa terdapat dua jenis observasi, yaitu observasi Partisipasi (*participant observation*) dan Observasi nonpartisipan (*non participant observation*). Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan. Hal ini dipilih karena peneliti tidak terlibat secara terus menerus dalam pelaksanaan kegiatan dan hanya sebagai pengamat dari fenomena yang ada.

### 3.4.2 Teknik wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:233) menyatakan bahwa ada tiga macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara semi terstruktur (*Semistruktur Interview*), wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*). Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara ini disusun lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara terbuka.

### 3.4.3 Studi Dokumen

Menurut Sugiyono (2015) dokumentasi merupakan bentuk cara untuk mendapatkan data informasi dalam bentuk buku, dokumen, arsip, tulisan, dan angka, dan gambar yang berupa laporan yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan.

## 3.5 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian merupakan orang yang memiliki kapasitas dalam menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini, penentuan dan pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa teknik ini merupakan teknik dalam pengambilan informan yang didasarkan atas pertimbangan tertentu, dan pertimbangan tersebut yaitu adalah orang yang menguasai atau memahami terkait informasi dari obyek yang akan diteliti tersebut. Dalam *purposive*, informan dipilih dengan menentukan kriteria informan secara spesifik. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menentukan informan sebagai berikut:

1. Pengelola BUMDes Amartha
2. Pekerja pengelolaan limbah sampah BUMDes Amartha
3. Masyarakat Desa Semboro

### 3.6 Keabsahan Data

Langkah selanjutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data merupakan bagian terpenting untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya, penelitian yang dilakukan harus dicek validasinya agar hasil penelitian yang didapatkan bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa triangulasi merupakan proses untuk pengecekan data yang berasal dari berbagai sumber. Jadi, ada tiga teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

#### a) Triangulasi Sumber

Triangulasi ini memiliki tujuan untuk membandingkan serta melakukan pengecekan ulang kevalidan dari suatu data/informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

#### b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka berikutnya dilanjutkan dengan observasi atau dokumentasi.

#### c) Triangulasi Waktu


Triangulasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik yang lainnya dalam dan situasi yang berbeda. Apabila hasil dari pengujian berbeda, maka harus dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian dari data tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dilakukan oleh peneliti

diharapkan dapat memberikan data yang valid terhadap penelitian yang dilakukan.

### 3.7 Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan selama proses penelitian dan dilakukan secara *continue* dari awal hingga akhir penelitian. Miles dan Huberman, 1984 (dalam Sugiyono, 2018) mengemukakan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. 1: Komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana: 2014)**

**Sumber:** Miles, Huberman, dan Saldana (2014): *Qualitative Data Analysis A Method Sourcebook*

Miles, Huberman dan Saldana (2014:12-14) melihat analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai tiga aktivitas aliran bersamaan diantaranya yaitu:

a. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merupakan proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan abstraksi, dan transformasi data yang muncul pada catatan lapangan, transkrip wawancara, atau data empiris lainnya. Dengan kondensasi data dapat membuat data yang lebih kuat.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Melalui penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi pada lapangan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat diilustrasikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, dan jaringan. Penyajian data dilakukan untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk yang ringkas sehingga dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, alur kasual, dan proposisi. Peneliti yang kompeten mempertahankan keterbukaan dan skeptisisme, tetapi kesimpulannya tetap ada, berawal dari samar-samar kemudian semakin eksplisit. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada kumpulan catatan lapangan; pengkodean, penyimpanan, dan metode pengambilan yang digunakan; kecanggihan peneliti; dan tenggat waktu yang harus dipenuhi.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyajikan temuan-temuan data yang ada di lapangan dalam bentuk deskripsi. Sajian tersebut yakni mengenai peran BUMDes Amartha dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah di Desa Semboro Kabupaten Jember. Penulisan ini akan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat.

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amartha

Kecamatan Semboro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang terletak di sebelah selatan Kecamatan Tanggul. Kecamatan Semboro terdiri dari enam desa diantaranya yaitu Desa Semboro, Desa Sidomekar, Desa Rejoagung, Desa Pondokdalem, Desa Pondokjoyo, dan Desa Sidomulyo. Desa Semboro dikatakan menjadi ibu kota kecamatan dan menjadi desa sentral yang ada di Kecamatan Semboro. Desa Semboro terletak pada wilayah dataran rendah dan merupakan daerah pertanian sebagai pengembangan tanaman pangan. Desa Semboro terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Semboro Lor, Dusun Semboro Pasar, dan Dusun Semboro Kidul.

Sebagai upaya penguatan ekonomi desa, Pemerintah Desa Semboro mendirikan organisasi ekonomi pedesaan berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes menjadi salah satu instrumen dalam pendayagunaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi desa. Pendirian BUMDes didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pendirian BUMDes diharapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi warga serta dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan PAD. BUMDes Amartha di Desa Semboro didirikan pada bulan Oktober 2020 dengan berdasar pada Keputusan Kepala Desa Semboro Nomor: 141/80/35.09.07.2004/2020 dan diberi nama

BUMDes Amartha. Adanya BUMDes di Desa Semboro diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan asset desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Semboro. BUMDes Amartha berupaya dalam peningkatan perekonomian warga dan menggali potensi desa menuju kesejahteraan dan kemandirian yang dibuktikan melalui unit kegiatan yang dijalankan. Unit kegiatan yang dijalankan di BUMDes Amartha Desa Semboro diantaranya adalah unit usaha café, bank sampah, serta kegiatan pengolahan limbah sampah.

#### A. Visi dan Misi

Visi:

Menuju Desa Semboro mandiri dan berdaulat ekonomi

Misi:

1. Memberdayakan masyarakat melalui gerakan ekonomi rakyat
2. Memfasilitasi pemasaran hasil produksi UMKM masyarakat Desa Semboro
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha ekonomi kreatif
4. Menciptakan lapangan usaha guna mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat lewat bank sampah.

#### B. Struktur Organisasi


Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dijalankan di BUMDes Amartha, maka diperlukan pengurus organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Penetapan pengurus BUMDes Amartha Desa Semboro didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Semboro Nomor 141/80/35.09.07.2004/2020. Berdasarkan keputusan tersebut, pengurus BUMDes Amartha Desa Semboro dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 1: Daftar Nama Pengurus BUMDes Amartha**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ANTONI	PENASEHAT
2.	ABIDI	KETUA
3.	LISTIKA MEI LINASARI	SEKRETARIS
4.	SAIFUL AHMAD SIDIQ	BENDAHARA
5.	SARBINI	PENGAWAS
6.	KASIONO	PENGAWAS
7.	YUSUF SUNU RAHARJO	PENGAWAS

#### 4.1.2 Program Kegiatan BUMDes Amartha

BUMDes Amartha di Desa Semboro melakukan berbagai upaya untuk mencapai visi misi yang telah ditentukan dengan melaksanakan beberapa unit kegiatan usaha diantaranya adalah unit usaha café, unit pembuatan batik, serta unit kegiatan pemanfaatan limbah sampah. Penelitian ini berfokus pada kegiatan pemanfaatan limbah sampah yang dilaksanakan di BUMDes. Struktur kegiatan yang dijalankan di BUMDes Amartha seperti pada bagan 4.1 berikut:



**Bagan 4. 1: Bagan Unit Kegiatan di BUMDes Amartha**

Sumber: BUMDes Amartha

Unit kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha telah berjalan sejak tahun 2021. Pemberntukan program kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha berawal dari ketentuan bahwa BUMDes tidak diperbolehkan membuka unit yang dapat mematikan bisnis warga, sehingga memunculkan suatu pemikiran untuk memanfaatkan limbah sampah yang sebenarnya memiliki banyak manfaat tetapi tidak banyak dilirik oleh masyarakat. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Sekretaris BUMDes Amartha sebagai berikut:

“Jadi gini, kalau BUMDes itu kita kan bikin usaha nggak boleh yang mematikan usaha yang sudah ada. Kayak misalkan kita mau buka toko, kan gak mungkin karena di Semboro sudah banyak toko. Terus kalau mau buka café, kemarin kita sempet sebenarnya buka café, itupun pada akhirnya nggak jalan karena kas untuk operasional dan kas itu nggak ada, apalagi tempatnya di Semboro Lor kan daya beli masyarakatnya kan kurang ya. Terus yang paling tidak beresiko imbasnya itu salah satunya adalah sampah yang tidak ada yang melirik, kan begitu. Dan sampahnya kita karena di pasar itu luar biasa banyak sampah organik ya, yang gak bisa dimanfaatkan kan. Untuk awal-awal akhirnya kita mikir ya wes lah bikin ajalah yang namanya produk olahan dari sampah itu.” (Informan Listika, Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BUMDes Amartha berupaya untuk mendirikan unit kegiatan yang tidak mematikan usaha milik masyarakat. Di Desa Semboro telah banyak berdiri pertokoan dan pedagang kaki lima yang tersebar sehingga tidak memungkinkan BUMDes untuk mendirikan unit kegiatan pertokoan. Maka dari itu, pengelola berusaha mendirikan unit yang tidak beresiko terhadap masyarakat yaitu melalui pemanfaatan limbah sampah.

Limbah sampah menjadi suatu permasalahan publik yang masih banyak dijumpai diberbagai wilayah di Indonesia. Maka dari itu pemerintah memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan limbah sampah diantaranya dengan menetapkan kebijakan. Kebijakan mengenai pengelolaan limbah sampah di Indonesia berawal dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Maka dari itu, upaya penanganan limbah sampah di Indonesia dimulai dari tiap

daerah. Dalam pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah”. Pada lingkup desa maka pemerintah desa dapat dikatakan sebagai pengelola kawasan permukiman yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembangunan di desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 disampaikan bahwasanya sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, desa memiliki kewenangan dalam pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes mencakup pengembangan unit usaha yang berfokus pada produk unggulan salah satunya melalui pengelolaan sampah.

Inisiator adanya program kegiatan pemanfaatan limbah sampah adalah Bu Listika yang merupakan sekretaris BUMDes Amartha dan tergabung dalam relawan peduli sampah. Melihat kondisi limbah sampah yang tidak dilirik oleh masyarakat dan belum dimanfaatkan dengan baik, kemudian memunculkan sebuah pemikiran para pengelola untuk memanfaatkan limbah sampah yang dianggap tidak berguna dan mengubahnya menjadi potensi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada Pasal 11 (4) Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwasanya dalam melakukan pengelolaan sampah pemerintah daerah dan masyarakat membentuk bank sampah. Berdasarkan hal tersebut kemudian pengelola mendirikan unit kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha yang dilaksanakan melalui dua unit kegiatan yaitu bank sampah dan pengolahan limbah sampah. Kedua kegiatan pemanfaatan limbah sampah tersebut menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan. Pembentukan unit kegiatan bank sampah di BUMDes Amartha juga merupakan upaya pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas pengelolaan limbah sampah bagi masyarakat desa.

#### **4.1.3 Pelaksanaan Program Kegiatan Pemanfaatan Limbah Sampah**

. Pelaksanaan program kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha diawali dengan dengan pengenalan program kepada masyarakat. Sekretaris BUMDes Amartha menyampaikan:

“Sosialisasi sebenarnya ke RT/RW. Jadi kita datang ke RT/RW itu untuk menyampaikan program sama Pak Kades itu sebenarnya. Kita juga *door to door*, ketika musdes itu juga menyampaikan, kalau ada rapat PKK gitu juga menyampaikan dan mengenalkan program pemanfaatan limbah sampah ini.” (Informan Listika, Mei 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengenalan program kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui adanya program kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes sehingga masyarakat dapat berpartisipasi didalamnya. Pengenalan program kegiatan oleh BUMDes dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan pemberian sosialisasi melalui RT/RW, sosialisasi dari rumah ke rumah, dan sebagainya.



**Gambar 4. 1: Sosialisasi kegiatan kepada PKK Desa Semboro**



**Gambar 4. 2: Sosialisasi kegiatan di lingkungan RT**

Berdasarkan kuasarakyat.com, salah satu cara pengenalan program pemanfaatan limbah sampah dilakukan melalui kegiatan yang dilaksanakan di BUMDes dengan mengundang ratusan siswa PAUD se-Kecamatan Semboro (Sumber: <https://kuasarakyat.com/ratusan-siswa-paud-serbu-bumdes-amrtha-desasemboro-ada-apa/>). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pola hidup sehat dan bersih, serta penanganan dan pemanfaatan limbah sampah. Selama pelaksanaan kegiatan, program bank sampah disosialisasikan kepada para orang tua dan pendidik yang hadir. Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha dilakukan dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar masyarakat. Melalui unit kegiatan tersebut, BUMDes Amartha menjadikan limbah sampah sebagai potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.

Adanya sosialisasi dan pengenalan unit pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha merupakan satu upaya yang dilakukan oleh pengelola dalam penyadaran terkait pengelolaan limbah sampah kepada masyarakat. Melalui

sosialisasi BUMDes Amartha berperan penting dalam menciptakan kebersihan lingkungan, meminimalkan dampak dari limbah sampah, serta kesadaran masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

### **A. Bank Sampah**

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah yang dipilah berdasarkan kategori serta memiliki manajemen yang hampir sama dengan perbankan lainnya. Sistem dari bank sampah adalah bank sampah akan membeli limbah anorganik yang disetorkan oleh masyarakat dan dapat memberikan nilai lebih jika mereka memilahnya dari rumah. Secara umum, limbah yang disetorkan kepada bank sampah berupa limbah rumah tangga dan sejenisnya.

BUMDes Amartha memiliki unit kegiatan bank sampah bernama Bank Sampah Shinta yang berjalan sejak tahun 2021. Bank Sampah Shinta telah berdiri secara resmi dengan nomor SKT 660.1/031.SKTBS/35.09.319/2023. Bank sampah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dan memilah limbah rumah tangga dengan baik untuk ditabungkan. Tabungan limbah yang dikumpulkan oleh masyarakat dapat dikumpulkan menjadi tabungan uang atau tabungan emas melalui pegadaian. Bu Listika selaku pengelola menyampaikan:

"Memang kalo sampah kan nggak ada harganya ya mbak, nggak ada nilainya, cuma dari pada dibuang nggak jelas lebih baik memang dikumpulkan dikasih aja, maksudnya disetor nanti kita di sana kan milah, jadi juga kan sama-sama menguntungkan."

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa BUMDes melalui bank sampah mengajak masyarakat dalam memanfaatkan limbah sampah yang tidak bernilai dengan cara dikumpulkan dan dipilah kemudian disetorkan kepada bank sampah. Adanya bank sampah dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan limbah rumah tangga sehari-hari yang dianggap tidak bernilai dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat hanya dengan memilahnya dari rumah.

Mekanisme terkait kegiatan menabung limbah sampah menjadi emas melalui bank sampah ditampilkan dalam gambar 4.2 sebagai berikut:



**Gambar 4. 3: SOP Bank Sampah Shinta (Sumber: Bank Sampah Shinta)**

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwasanya mekanisme menabung emas melalui bank sampah dilakukan melalui tahapan diantaranya yaitu pengumpulan, penyetoran, penimbangan, penghitungan limbah sampah, hingga konversi hasil penghitungan menjadi tabungan emas. Sistem bank sampah yang dilaksanakan di BUMDes Amarnya sama dengan bank sampah pada umumnya. Hal ini disampaikan oleh pengelola sebagai berikut:

“Ya sama seperti bank sampah umumnya, jadi masyarakatnya itu menyetorkan sampah lalu dilakukan penimbangan dan pencatatan dari bank sampah. Tapi karena di sini masyarakatnya itu jarang yang mau mengantarkan jadi ya terkadang kita menjemput sampah ke rumah warga. Jadi kadang ada sampah yang dijemput, kadang ada yang kesadaran diri dari masyarakat sendiri untuk mengantar. Tapi lebih banyak ya yang dijemput, pakai pick up biasanya itu.” (Informan Listika, Mei 2023).



**Gambar 4. 4: Kegiatan penjemputan limbah sampah di rumah warga**

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa pada pelaksanaannya, Bank Sampah Shinta tidak hanya menerima limbah yang disetorkan oleh masyarakat, melainkan juga memberikan layanan penjemputan limbah sampah yang telah

dikumpulkan. Hal tersebut dikarenakan hanya sedikit masyarakat yang mau mengantarkan limbah rumah tangganya ke BUMDes. Penjemputan dilakukan pada satu titik penjemputan di setiap lingkungan RT/RW setempat. BUMDes Amartha menyediakan armada penjemputan limbah sampah berupa kendaraan tossa. Limbah sampah yang dikumpulkan oleh warga kemudian ditimbang dan dicatat oleh petugas bank sampah. Penimbangan limbah sampah yang dikumpulkan dapat dilakukan di lokasi penjemputan. Namun, jika limbah sampah masih dari masyarakat masih belum dipilah, maka perlu dibawa ke BUMDes untuk dilakukan pemilahan sebelum ditimbang. Hal tersebut diungkapkan oleh pengelola BUMDes sebagai berikut:

“Untuk penimbangan sampahnya itu ya pas nyetorin sampah gitu mbak. Kalau nasabah yang sampahnya dijemput, itu kalau sampahnya sudah dipilah gitu langsung ditimbang di tempat, tapi kalau sampahnya harus milah dulu itu ya ditimbangnyanya di BUMDes”. (Informan Listika, Mei 2023).



**Gambar 4. 5: Penimbangan limbah sampah dari nasabah**

BUMDes Amartha melalui bank sampah juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah berdasarkan jenisnya. Pada umumnya limbah anorganik yang disetorkan kepada bank sampah dibedakan dalam beberapa jenis diantaranya yaitu limbah kerasan, botol dan gelas plastik, plastik daun, kertas, emberan dan blowingan, dan logam. Sebelum menyetorkan limbah kepada bank sampah, masyarakat diharapkan dapat mengumpulkan limbah berdasarkan jenisnya. Dalam hal ini BUMDes berperan melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait pemilahan limbah sampah. Ketika penjemputan limbah dilakukan, BUMDes memberikan arahan kepada masyarakat mengenai limbah

yang harus ditempatkan di wadah yang sesuai dengan jenisnya. Adanya pendampingan yang dilakukan tersebut dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan berdasarkan jenisnya.

Kegiatan bank sampah dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Limbah sampah yang dikelola dengan baik dan benar dapat memberikan peluang ekonomi serta berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, bank sampah menerima berbagai jenis limbah rumah tangga diantaranya yaitu plastic keras, gelas plastic, aki, gallon, kertas HVS, kardus, kaleng, tembaga, alumunium, dan sebagainya. Bank sampah Shinta memberikan harga yang berbeda tergantung jenis dari limbah sampah yang ditabungkan. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha merupakan kegiatan yang bertujuan mengajak masyarakat untuk mengurangi dan mengelola limbah sampah dari rumah. Bank sampah menjadi media yang dapat digunakan oleh warga untuk memanfaatkan limbah sampah dengan adanya peluang perekonomian sebagai daya tarik. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut tentunya membutuhkan kesadaran diri dari masyarakat sendiri untuk mengelola limbah rumah tangganya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris BUMDes sebagai berikut:

“Sebenarnya ekonomi sirkulernya keliatan, Cuma tinggal mau dan sadar nggak mereka. Nah yang perlu kita *push* itu adalah perubahan perilaku. Kalau umpama perubahan perilaku kan ndak bisa langsung instan. Tapi sampai sekarang pun kesadarannya masyarakatnya memang masih belum.”  
(Informan Listika, Mei 2023)

## **B. Pengolahan Limbah Sampah**

Kegiatan pengolahan limbah sampah merupakan kegiatan yang juga berhubungan dengan adanya bank sampah di BUMDes Amartha. Limbah sampah yang terkumpul di bank sampah tidak seluruhnya disetorkan kepada bank sampah induk, melainkan dipilah kembali untuk diolah menjadi produk yang bernilai. Pengolahan limbah sampah di BUMDes Amartha terbagi menjadi dua kategori, yaitu pengolahan limbah sampah organik dan anorganik.

Mengenai pengolahan limbah sampah yang dilaksanakan di BUMDes, Sekretaris BUMDes Amarta menyampaikan:


“Terdapat pengolahan organik dan anorganik begitu, yang anorganik nya itu kan macam-macam. Bikin tas, bikin apa namanya itu *handcraft* kayak bunga-bunga dan lain sebagainya itu. Terus kalau yang organik sebenarnya pada umumnya itu dibuat untuk pupuk organik cair sama *eco enzyme*. Tapi dari *eco enzyme* itu kita turunkan lagi, kenapa? Biar bisa dijual belikan. Kalau *eco enzyme* kan kita tidak boleh menjual belikan dari siapa penemunya, Dr. Rosukon itu beliau memang sudah mendedikasikan itu sebagai ee pokoknya dimanfaatkan sama dunia. Jadi hak patennya itu yang memiliki adalah Dr. Rosukon untuk *eco enzyme*. Cuma untuk produk turunannya itu boleh diperjualbelikan.” (Informan Lisitka, Mei 2023)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwasanya pengolahan limbah sampah anorganik dilakukan dengan mengubahnya menjadi kerajinan tangan diantaranya tas, vas bunga, hiasan, dan sebagainya. Dengan adanya pengolahan anorganik, diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang terbuang begitu saja dan berpotensi mencemari lingkungan. Selanjutnya pengolahan limbah sampah organik dilakukan dengan mengolah limbah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah pertanian menjadi *eco enzyme*. Kegiatan pengolahan limbah organik menjadi *eco enzyme* harus diolah kembali menjadi produk turunannya untuk dapat dijualbelikan. Beberapa produk turunan *eco enzyme* yang dihasilkan adalah sabun cuci tangan, sabun muka, *handsanitizer*, obat rawat luka, dan lain sebagainya.

Pengolahan limbah organik yang dilakukan di BUMDes Amarta merupakan kegiatan yang memanfaatkan limbah dari pasar Semboro. Banyaknya jumlah limbah yang dihasilkan oleh pasar setiap harinya diambil oleh BUMDes untuk kemudian diolah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengolahan limbah organik di BUMDes tidak membeli limbah organik dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris BUMDes sebagai berikut:

“Limbah organik buat *eco enzyme* itu dapatnya dari pasar mbak, jadi kita gak beli limbah organiknya. Kalau limbah organik tok gitu kan sebenarnya gak ada harganya yaa, terus karena di pasar itu setiap hari limbah yang dihasilkan banyak banget, ya khususnya yang organik, jadi kita memanfaatkan saja. Kalau limbah sampah yang dari masyarakat yawes mereka hanya milah antara limbah organik dan anorganiknya, terus limbah anorganiknya ditabungkan ke bank sampah gitu.” (Informan Listika, Mei 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pengolahan limbah sampah yang dilaksanakan di BUMDes Amartha dapat dilihat berdasarkan pada bagan 4.2 berikut:



**Bagan 4. 2: Bagan Pengolahan Limbah Sampah dan produk hasil olahan**

**Sumber: BUMDes Amartha (diolah peneliti)**

Dalam pelaksanaannya, pengolahan limbah di BUMDes Amartha melibatkan beberapa pekerja yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pekerja tersebut bertugas dalam proses pengolahan limbah sampah dan pembuatan produk turunan dari eco enzyme. Untuk meningkatkan kemampuan para pekerja terkait pengolahan limbah sampah, BUMDes sesekali mengirimkan pekerjanya untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan limbah sampah. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh pekerja, sebagai berikut:

“Iya, biasanya dikirim buat mewakili BUMDes buat ikut pelatihan kayak gitu. Kadang di Jember, terus waktu itu di Jogja kemarin itu juga ikut kegiatan kayak ada masukan terkait inovasi-inovasi pengolahan sampah gitu.” (Informan Zahro, Juni 2023).

Produk olahan limbah sampah yang dihasilkan oleh BUMDes Amartha saat ini tengah dilakukan uji kandungan dan proses pengajuan perizinan produk. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar produk dapat dijualbelikan secara legal serta mendapat kepercayaan dari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan.

Sebagai upaya menunjang pelaksanaan program kegiatan, BUMDes Amartha bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung proses keberlangsungan program. Beberapa pihak yang menjalin kerjasama dengan BUMDes Amartha diantaranya adalah Bank Sampah Induk (BSI) Karya Mandiri, Universitas Muhammadiyah Jember, Pegadaian, dan PG Semboro. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris BUMDes Amartha sebagai berikut:

“Ada, kita bekerjasama dengan bank sampah induk karya mandiri, terus UnMuh ya terkait perizinan produk olahan *eco enzyme*, sama pegadaian sebagai CSR. Dengan pabrik gula Semboro kita juga sudah dapat akses ya untuk tahun ini.” (Informan Listika, Mei 2023).

#### 4.1.4 Dampak Pelaksanaan Program Kegiatan

Program kegiatan pemanfaatan limbah sampah yang dilaksanakan di BUMDes Amartha memberikan berbagai dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah. Sekretaris BUMDes menyampaikan:

“Kalau kesadaran masyarakatnya yaa, contohnya di satu lingkungan sini aja wes yaa, itu sekarang mulai membaik, tapi belum sempurna lo yaa, paling tidak ada sedikit peningkatan lah dari sebelumnya. Terus kalau dari perekonomian itu dampak yang udah dirasakan dan udah kelihatan itu ya dari nasabah bank sampah itu dek. Kemarin itu ada yang sudah ngambil karena emang tabungannya itu sudah lebih dari 250.000, jadi yang 200.000 saya kasihkan, terus yang 50.000 harus tetap ditabungkan untuk saldo”. (Informan Listika, Mei 2023)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah, masyarakat yang sebelumnya tidak memperhatikan pengelolaan limbah sampah menjadi sadar dan teredukasi mengenai pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan limbah sampah yang baik. Program ini memberikan peningkatan kesadaran diri masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah di lingkungan sekitar mereka. Meskipun peningkatan kesadaran masih belum sempurna, tetapi adanya peningkatan tersebut telah membuktikan dampak positif pelaksanaan program. Hal ini berarti terjadi perubahan pola pikir masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amarnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah dengan daya tarik berupa limbah sampah yang bernilai jual dan dapat ditukarkan menjadi tabungan emas. Hal tersebut juga disampaikan oleh nasabah bank sampah sebagai berikut:

“Pertama saya itu acuh sekali dengan limbah sampah, terus lihat saudara saya itu kok setor limbah sampah terus ke bank sampah yang ada di BUMDes itu, ditabungkan tapi kok gak berupa uang, rupanya iku ditabungkan emas di pegadaian, dari situ akhirnya saya tertarik. Daripada limbah sampah tak kumpulne, tak bakar, aku ya sadar lingkungan juga kan harusnya, jadi dari situ mulai belajar milah terus ditabungkan ke bank sampah”. (Informan Devi, Juni 2023)

“Ya wes dulu yang saya tahu itu sampah wes pokok dibuang gitu, dibakar, pokoknya wes biar gak berserakan di rumah. Terus waktu tau ada bank sampah ini kan jadi tau ternyata kok berbagai jenis sampah ini bisa dijual kesana gitu. Meskipun tiap jual ini saya gak bisa langsung dapat uangnya ya, karena kan harus ditabungkan dulu. Nah dari situ akhirnya saya tau ooh ternyata sampah itu yang bener harus dipilah antara yang organik dan anorganik, terus yang anorganik juga masih harus dipilah lagi sesuai sama jenisnya. Jadi ya semakin tahu lahh dari manfaatnya sampah, terus cara milah sampahnya yang benar itu juga.” (Informan Suhartatik, Mei 2023)

Selain berdampak pada perilaku masyarakat terhadap limbah, kegiatan ini juga berdampak terhadap lingkungan sekitar masyarakat. Masyarakat yang semakin peka terhadap pengelolaan limbah sampah berarti masyarakat juga peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Perubahan kondisi lingkungan sekitar yang membaik juga dirasakan oleh masyarakat yang disampaikan oleh nasabah bank sampah sebagai berikut:

“Jadi kayak lebih bersih sih rumah itu, karena kan tiap minggu itu udah diambilin limbah sampahnya, terus jadi mikir ohh ternyata limbah sampah yang aku hasilkan setiap hari itu berguna juga, jadinya lebih banyak manfaate lah yg dirasakan. Saya juga akhire jadi ngerti kalo ini tujuannya bagus buat lingkungan sekitar.” (Informan Devi, Juni 2023).

“Kalau dari lingkungan yaa di rumah itu jadi lebih bersih. Jadi kan sampahnya itu udah dipilah antara yang organik dan anorganik. Yang organik yaudah bisa dibuang gitu aja kan gak bahaya ke lingkungan. Yang bahaya itu kan yang anorganik ya, nah kalau sekarang kan anorganiknya udah dikumpulkan buat ditabungin ke bank sampah jadi ya gak berserakan lagi. Apalagi kalau dulu dibakar yaa jadi polusi udara juga. Kalau sekarang wes pokoknya dikumpulkan nanti disetorkan ke bank sampah gitu. Jadi ya lebih peduli terhadap lingkungan juga akhirnya.” (Informan Suhartati, Juni 2023)

Adanya dampak kegiatan terhadap perbaikan pola pikir masyarakat dan lingkungan sekitar dapat dibuktikan dengan peningkatan jumlah nasabah serta peningkatan jumlah setoran limbah yang didapatkan oleh bank sampah. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, maka tingkat kebersihan lingkungan juga meningkat karena berkurangnya limbah sampah yang dapat mencemari lingkungan. Hal tersebut seperti tertera pada tabel berikut:

**Tabel 4. 2: Data Jumlah Nasabah dan Setoran Bank Sampah Shinta**

NO.	TAHUN	JUMLAH NASABAH	JUMLAH SETORAN (KG)
1.	2021	32	1.050
2.	2022	62	2.400
3.	2023 (Jan-Agst)	208	5.088

**Sumber: Bank Sampah Shinta**

Selain berdampak terhadap lingkungan dan pola pikir masyarakat, kegiatan pemanfaatan limbah sampah juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Dampak kegiatan pemanfaatan limbah sampah terhadap perekonomian dirasakan oleh masyarakat yang tergabung dalam nasabah bank sampah. Melalui bank sampah, masyarakat memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan menukarkan limbah rumah tangga yang mereka kumpulkan. Selain itu, nasabah juga dapat mengakumulasi tabungan limbah rumah tangganya menjadi tabungan emas sebagai bentuk investasi jangka

panjang. Melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah, masyarakat diberdayakan untuk menghasilkan uang melalui tindakan pengelolaan dan pemanfaatan limbah sampah. Dampak terhadap perekonomian adanya kegiatan ini disampaikan oleh nasabah bank sampah sebagai berikut:

“Banyak banget, saya gak kerasa yaa dari sampah yang saya hasilkan setiap hari itu kayak dari indomaret, dari pasar malem, dari pasar, itu rupanya bisa menghasilkan uang gitu ae. Sedikit-sedikit gak kerasa, liat tabungan emas nya loh tiba-tiba wes hampir 1 gram aja. Akhirnya nabung-nabung terus. Padahal kan sebenere kita kayak membuang sampah sih. Barang buangan aja eh tibakne menghasilkan.” (Informan Devi, Juni 2023).

“Peluang ekonomi yaa bisa dirasakan sih, jadi dari ngumpulin sampah aja ini bisa dapat tabungan emas. Meskipun gak banyak ya hasilnya, misal tiap pengambilan Cuma dapat 10.000 atau 15.000 tapi kalau ditabungkan itu gak kerasa wes, lama-lama dapet banyak tabungannya. Ya Cuma sampah yang gak ada nilainya kan sebetulnya, daripada dibuang kalau bisa menghasilkan kenapa tidak. Sekarang saya ini kalau lihat sampah gitu mikirnya gini “ohh ini sampah bisa jadi uang ini”. yaa itu karena kayak segala jenis sampah ini bisa dijual ke bank sampah gitu.” (Informan Suhartati, Juni 2023)

Dampak kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha terhadap perekonomian masyarakat ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 3: Data Setoran Limbah Sampah Nasabah di Bank Sampah Shinta Periode Jan-Mar**

NO.	NAMA NASABAH	JUMLAH	TOTAL
1	Ika Praja	135,22	Rp 76.638,00
2	Dwi Agung	63,6	Rp 55.710,00
3	Dwi Aris	134,9	Rp 73.885,00
4	Ny. Untung	224,4	Rp 139.070,00
5	Asmudah	241,34	Rp 149.308,00
6	Sarengat	120,3	Rp 71.904,00
7	Indah	249,54	Rp 142.626,00
8	Imam	42,6	Rp 23.410,00
9	Riki	17,9	Rp 20.817,00
10	Wiwik Agus	123,584	Rp 123.409,00
11	BSU Sma 2	324	Rp 344.350,00
12	BSU Nira Sarka	87,9	Rp 79.780,00
13	BSU Strawberry	276,5	Rp 62.325,00

Sumber: Bank Sampah Shinta

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat.

Dampak adanya kegiatan pemanfaatan limbah sampah terhadap perekonomian juga dirasakan oleh pekerja di BUMDes yang menyatakan

“Iya sudah dirasakan mbak. Ya hasil dari nabung sampahnya itu jadi punya tabungan emas, terus kan saya juga pekerjanya mbak, jadi ya dapat lah penghasilan dari milah sampah, terus kalau ada produk yang terjual gitu juga dapat.” (Informan Zahro, Juni 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pekerja mendapatkan penghasilan dari BUMDes melalui kegiatan pemilahan limbah sampah dimana para pekerja mendapatkan penghasilan yang ditentukan berdasarkan berat timbangan hasil pemilahan limbah sampah yang mereka lakukan. Selain itu, pekerja juga mendapatkan penghasilan melalui penjualan produk dimana ketika produk olahan BUMDes terjual dan mendapatkan laba, maka pekerja mendapatkan bagian dari laba keuntungan tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris BUMDes sebagai berikut:

“Jadi sistem penggajiannya itu, kita gak ngomong gaji ya. Jadi kalau BUMDes itu ada laba dari penjualan produk ya mereka dapet dari sit. Kalau misalkan terkait dengan limbah sampah ya milah itu nanti ada *cost* tersendiri untuk mereka. Kan berapa banyaknya gak mesti, berapa kilonya gak mesti. Terus tergantung juga sampah apa yang dipilah, kayak botol itu kan agak rumit, gelas itu kan agak rumit, itu beda. Jadi kita ngitungnya perkilo.” (Informan Listika, Mei 2023).



**Gambar 4. 6: Kegiatan pemilahan limbah sampah**

Selain dari bank sampah, dampak juga dirasakan dari kegiatan pengolahan limbah sampah yang dihasilkan oleh BUMDes Amartha. Produk yang dihasilkan oleh BUMDes dapat diperjualbelikan sehingga memberi keuntungan. Pemasaran produk olahan limbah yang dihasilkan oleh BUMDes Amartha masih dalam

tahap merintis. Produk tersebut masih diperkenalkan melalui kegiatan pameran dan acara tertentu. BUMDes berusaha memperkenalkan produknya kepada konsumen dan mengubah persepsi bahwa limbah sampah bukan hanya sesuatu yang menjijikkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membawa produk ke acara-acara yang dihadiri oleh BUMDes. Salah satu kegiatan yang menjadi ajang pengenalan produk dari BUMDes Amartha adalah kegiatan Kampoeng Kreasi yang dilaksanakan di Surabaya. Dari kegiatan tersebut, BUMDes Amartha mendapatkan penawaran untuk bergabung dengan *marketplace* milik Forum BUMDes se-Jawa Timur. Hal ini memungkinkan produk-produk dari BUMDes Amartha dapat dipasarkan melalui *marketplace* tersebut, sehingga dapat mencapai lebih banyak konsumen. Terkait dengan pemasaran produk, Sekretaris BUMDes Amartha menyampaikan sebagai berikut:

“Jadi yawes pemasarannya itu kayak kemarin kalo ada event, pameran gitu ya bawa. Mau gak mau membawa dan mengenalkan karena masih merintis. Kan orang masih belum percaya apalagi kan kita membuang doktrin bahwa sampah itu menjijikkan gitu lo. Toh sampah yang kita gunakan kan juga bukan sampah yang kotor gak karuan gitu. Nah karena kalo ada event kita selalu bawa itu ya produknya, kemarin pas di acara kampoeng kreasi itu kita dapat penawaran untuk gabung sama *marketplace* nya Forum BUMDes se-Jawa Timur.” (Informan Listika, Mei 2023)



**Gambar 4. 7: Kegiatan Kampoeng Kreasi**



**Gambar 4. 8: Kegiatan bazaar Kampoeng Kreasi**

Produk olahan limbah sampah oleh BUMDes Amartha mulai diperkenalkan dan diperjualbelikan melalui berbagai *event* yang diikuti oleh BUMDes. Melalui kegiatan tersebut BUMDes mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk. Penjualan produk dapat berupa paket atau satuan. Satu paket yang dijual oleh BUMDes Amartha berisi lilin, sabun padat, sabun cair, dan *handsanitizer*. Dampak ekonomi yang dihasilkan dari pengolahan limbah di BUMDes Amartha tercantum pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4. 4: Data Penjualan Produk**

No.	Tahun	Keterangan	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1.	2021	<i>Handsantizer</i>	75	Pcs	Rp 8.000	Rp 600.000
		Sabun Minyak Jlantah	45	Pcs	Rp 4.000	Rp 180.000
		Sabun EE C	38	Pcs	Rp 8.000	Rp 304.000
		<b>Total 2021</b>				<b>Rp 1.084.000</b>
3.	2022	Sabun EE C	125	Pcs	Rp 8.000	Rp 1.000.000
		Sabun A	43	Pcs	Rp 12.000	Rp 516.000
		Sabun B	95	Pcs	Rp 10.000	Rp 950.000
		Sabun Minyak Jlantah	35	Pcs	Rp 4.000	Rp 140.000
		<i>Handsantizer</i>	140	Pcs	Rp 8.000	Rp 1.120.000
		Lilin	45	Pcs	Rp 5.000	Rp 225.000
		Kerajinan Tangan	4	-	-	Rp 445.000
		<b>Total 2022</b>				<b>Rp 4.396.000</b>
		4.	2023	Kampoeng Kreasi	50	Paket
HPSN	200			Pcs	Rp 8.000	Rp 1.600.000
<i>Handsantizer</i>	75			Pcs	Rp 8.000	Rp 600.000
Lilin	38			Pcs	Rp 5.000	RP 190.000
Sabun EE C	55			Pcs	Rp 8.000	Rp 440.000
Sabun EE B	75			Pcs	Rp 10.000	Rp 750.000
Sabun EE A	30			Pcs	Rp 12.000	Rp 360.000
Shampoo	13			Pcs	Rp 25.000	Rp 325.000
Kerajinan Tangan	8			-	-	Rp 725.000
<b>Total 2023</b>						<b>Rp5.995.000</b>

**Sumber: BUMDes Amartha**

Selain berdampak terhadap perekonomian, hasil olahan limbah sampah juga memberikan dampak sosial. *Eco enzyme* yang merupakan hasil dari olahan limbah organik memiliki banyak manfaat yang dirasakan salah satunya adalah untuk mengatasi PMK. *Eco enzyme* yang dihasilkan oleh BUMDes Amartha dapat membantu peternak untuk pengobatan PMK secara gratis. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris BUMDes Amartha sebagai berikut:

“Dari *eco enzyme* itu kita juga bisa membantu mereka-mereka yang punya ternak itu untuk mengatasi PMK. Hayooo dari sampah juga lo. Sekarang kalo ngobat, gratis kita ngasihnya secara cuma-cuma. Kalo misal ngobat ke mantra kan ya butuh duit lebih 1 sapinya. Kalau pakai *eco enzyme*, 1 ml nya itu bisa menyelamatkan sapi seharga 20 juta. Berarti akses kemanfaatannya kan luar biasa.” (Informan Listika, Mei 2023).

## 4.2 Pembahasan

Sub bab pembahasan dalam penelitian digunakan dalam menarasikan hasil temuan penelitian di lapangan dengan menghubungkan kajian teoritis. Peneliti dalam hal ini akan mendeskripsikan dan menganalisis hasil temuan di lapangan mengenai peran BUMDes Amartha dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sampah di Desa Semboro.

Desa merupakan unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan Indonesia. Desa termasuk unit pemerintahan daerah yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Limbah sampah menjadi salah satu urusan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pada pasal 13 menyatakan bahwa “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah”. Dalam hal ini pengelola kawasan permukiman di tingkat desa menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Sebagai upaya penanganan limbah sampah di Desa Semboro kemudian dilakukan kegiatan bank sampah yang menjadi salah satu unit di BUMDes. BUMDes menjadi lembaga pemerintahan yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan.

### 4.2.1 Peran BUMDes Amartha dalam Pemanfaatan Limbah Sampah

Riyadi (dalam Lantaeda .dkk, 2017) mengartikan peran sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dan oposisi sosial. Dengan adanya peran, individu atau organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Menurut PP Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes membantu masyarakat

dalam mengembangkan potensi untuk digunakan sebagai upaya peningkatan pendapatan perekonomian. Pendirian BUMDes diharapkan dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran BUMDes berdasarkan pada pendapat Seyadi (2003) yang berfokus pada dua dimensi yakni pengembangan potensi dan perekonomian rakyat. Berdasarkan hasil penelitian, peran BUMDes Amartha dalam pemanfaatan limbah sampah dideskripsikan sebagai berikut:

#### **A. Pengembangan Potensi**

Pengembangan potensi desa melalui BUMDes merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat desa. Potensi desa diartikan sebagai daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Abdurrokhman: 2014). Dalam penelitian ini, BUMDes Amartha memanfaatkan limbah sampah yang merupakan permasalahan lingkungan menjadi potensi yang dapat dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengembangan potensi limbah sampah berawal dari adanya permasalahan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Pola pikir masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah masih sebatas membuang dan membakar limbah sampah yang sudah tidak digunakan. Berdasarkan permasalahan tersebut kemudian memunculkan inisiasi dari salah satu pengelola BUMDes yang juga tergabung dalam relawan peduli sampah. Inisiator dari kegiatan ini adalah Bu Listika selaku sekretaris BUMDes yang kemudian menjadi ketua Bank Sampah Shinta di BUMDes Amartha. Inisiator kegiatan kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha. Dalam sosialisasi masyarakat diberi pengetahuan terkait pentingnya pengelolaan limbah sampah yang baik dan benar. Melalui sosialisasi yang dilakukan, para pengelola mengajak masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan bank sampah yang ada di BUMDes Amartha.

Pengembangan potensi melalui limbah sampah di BUMDes Amartha dilakukan dengan adanya program pengolahan limbah sampah. Pengolahan

limbah sampah merupakan proses mengubah dan memanfaatkan limbah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kegiatan pengolahan limbah menjadi produk baru merupakan satu penerapan konsep pengelolaan limbah sampah, yakni pada prinsip *recycle*. Pengembangan potensi limbah sampah di BUMDes Amartha terbagi menjadi pengolahan limbah sampah anorganik dan organik.

#### 1) Pengolahan limbah sampah anorganik

Pengolahan limbah sampah anorganik yang dilaksanakan di BUMDes Amartha merupakan kegiatan pemanfaatan limbah sampah yang berasal dari masyarakat. Pengolahan limbah anorganik dimulai dengan cara pengumpulan dan pemilahan limbah sampah. Limbah rumah tangga dari masyarakat yang ditabungkan kepada bank sampah tidak seluruhnya disetorkan kepada BSI, melainkan dipilah kembali oleh BUMDes untuk dijadikan produk. Setelah dilakukan pemilahan dan pemisahan, limbah anorganik dapat diolah lebih lanjut untuk dihasilkan produk yang dapat digunakan kembali.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan membuat berbagai produk dari limbah anorganik untuk dijadikan kerajinan tangan. Berbagai produk kerajinan yang dihasilkan oleh BUMDes Amartha diantaranya berupa vas bunga, hiasan rumah, tas, dan kerajinan tangan lainnya. Pengolahan limbah anorganik dari BUMDes Amartha mengajak masyarakat turut serta dalam pengembangan potensi limbah sampah. Masyarakat dalam hal ini adalah para pekerja yang ada di BUMDes Amartha. Pembuatan kerajinan melalui limbah anorganik memerlukan kreativitas dan keahlian para pekerja untuk menciptakan kerajinan yang menarik dan berdaya jual.

#### 2) Pengolahan limbah sampah organik

Pengolahan limbah organik di BUMDes Amartha difokuskan untuk menangani permasalahan limbah organik yang berasal dari pasar Semboro. Pengembangan potensi melalui pemanfaatan limbah sampah organik di BUMDes Amartha dilakukan dengan mengubah limbah organik untuk dijadikan sebagai pupuk organik, lilin jelantah dan *eco enzyme*. Dikutip dari laman Zero Waste Indonesia (Sumber: <https://zerowaste.id/zero-waste-lifestyle/eco->

[enzyme/](#)) *eco enzyme* merupakan cairan yang dihasilkan dari fermentasi limbah organik dan memiliki berbagai manfaat, seperti sebagai pembersih alami, pupuk, dan pestisida organik. Hasil *eco enzyme* tersebut kemudian diolah kembali menjadi produk turunan agar dapat diperjualbelikan.

BUMDes Amartha mengolah kembali *eco enzyme* yang telah dihasilkan menjadi berbagai produk untuk dapat diperjualbelikan. BUMDes Amartha menggunakan *eco enzyme* sebagai bahan baku untuk pembuatan berbagai produk olahan diantaranya adalah sabun cuci tangan, sabun muka, *handsanitizer* dan sebagainya. Dengan demikian, BUMDes Amartha dapat mengubah limbah organik menjadi barang yang berguna dan meningkatkan nilai tambah dari limbah. Dalam pengolahan limbah organik, BUMDes telah mendapatkan bantuan dari DLH Kabupaten Jember berupa mesin pembubur limbah organik sehingga proses pengolahan limbah organik dapat berjalan lebih efisien.

Kegiatan pengolahan limbah organik di BUMDes Amartha dilakukan dengan memanfaatkan limbah organik yang berasal dari pasar. Banyaknya limbah organik yang dihasilkan setiap harinya menuntut pengelola BUMDes untuk berfokus terhadap limbah organik pasar. Hal tersebut menyebabkan limbah organik di lingkungan warga belum bisa dikelola dan dimanfaatkan lebih lanjut. Dalam pengelolaan limbah, masyarakat hanya sebatas memilah berdasarkan jenis antara limbah organik dan limbah anorganik.

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sebagai upaya mengoptimalkan limbah sampah sebagai potensi desa. Dengan adanya kerjasama dan kolaborasi bersama pihak lain, BUMDes dapat memperoleh dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah sampah. Dalam hal pengembangan potensi, BUMDes bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jember terkait permohonan perizinan produk. Produk olahan turunan *eco enzyme* yang dihasilkan oleh BUMDes saat ini tengah melakukan pengajuan perizinan produk agar dapat diperjualbelikan secara legal. Pengajuan perizinan produk dilakukan terhadap produk olahan limbah organik yang dihasilkan oleh BUMDes. Upaya pengajuan izin produk tersebut dibantu oleh universitas terkait berupa pengujian kandungan

produk. BUMDes mengirimkan produk olahan limbah sampah organiknya kepada Universitas Muhammadiyah untuk dijadikan sampel dalam uji kandungan. Proses perizinan produk olahan limbah sampah organik yang dilakukan oleh BUMDes adalah salah satu upaya pengembangan potensi limbah sampah organik agar dapat lebih dikenal dan dirasakan manfaatnya.

Selain berupaya mengembangkan potensi dengan perizinan produk, BUMDes Amarta juga bekerjasama dengan PG Semboro terkait pemenuhan bahan baku. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah berupa pemberian akses limbah pabrik seperti blotong, abu, dan tetes tebu. Tetes tebu menjadi bahan utama dalam pembuatan *eco enzyme*, yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan produk olahan limbah organik di BUMDes Amarta. Dalam kerjasama yang dilakuka, PG Semboro memberikan bantuan kepada BUMDes berupa pemberian potongan harga terhadap pembelian tetes tebu. Dengan adanya akses potongan harga dari PG Semboro, BUMDes dapat memperoleh tetes tebu dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut sangat membantu BUMDes dalam memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan *eco enzyme* dan produk olahannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwasanya BUMDes Amarta berupaya mengambil manfaat dari limbah sampah dan mengubahnya menjadi potensi. Abdurrokhman (2014) membedakan potensi desa dalam dua garis besar yaitu potensi fisik berhubungan dengan sumberdaya alam yang ada di desa berupa tanah, air, lingkungan geografis, iklim, dan sumberdaya manusia; serta potensi non fisik berupa sumberdaya sosial dan budaya yang terdapat di desa seperti lembaga-lembaga sosial, corak kehidupan masyarakat, dan aparatur desa. Berdasarkan hal tersebut maka BUMDes Amarta berperan dalam pengembangan potensi fisik desa berupa pengembangan pengetahuan sumberdaya manusia serta pengolahan produk berbahan dasar limbah sampah dari lingkungan masyarakat. Melalui kegiatan yang dilakukan, BUMDes dapat mengembangkan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengolahan limbah sampah menjadi produk yang bernilai jual. Adanya kolaborasi dan kerjasama yang dijalin oleh BUMDes Amarta juga dapat mendukung kelancaran kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini BUMDes

mencapai beberapa tujuan pengembangan potensi desa seperti yang disampaikan oleh Abdurrokhman (2014) yaitu berupa mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin; serta mendorong terwujudnya keterpaduan peran kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun *stakeholders* lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

### **B. Peningkatan Ekonomi**

Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dampak kegiatan terhadap perekonomian dapat dirasakan oleh masyarakat dengan didapatkannya tambahan pendapatan melalui limbah sampah. Melalui kegiatan tersebut, BUMDes mengajak masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari limbah sampah dan mengelola limbah tersebut secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha membuka peluang pendapatan bagi masyarakat melalui bank sampah. Pendekatan yang digunakan untuk menarik masyarakat dalam kegiatan ini adalah dengan menciptakan daya tarik terhadap pengelolaan limbah sampah yang bernilai jual. BUMDes Amartha melalui kegiatan ini memberdayakan warga untuk mengumpulkan, memilah, dan menabungkan limbah rumah tangganya. Dengan menabungkan limbah kepada bank sampah, masyarakat dapat menukarkan tabungannya dengan uang. Bank sampah akan menilai jenis dan jumlah limbah sampah yang diserahkan oleh masyarakat, kemudian ditabungkan dan dapat ditukarkan dalam bentuk uang.

Selain menabungkan limbah rumah tangga dalam bentuk uang, masyarakat juga dapat mengkonversikan tabungan mereka dalam bentuk tabungan emas melalui pegadaian. Dalam hal ini bank sampah bekerjasama dengan pegadaian sebagai pendukung pelaksanaan program. Bank sampah merupakan salah satu program kerjasama dengan pegadaian yang termasuk pada program "*The gade clean and gold*" yaitu memilah limbah sampah menabung emas. Pegadaian menjadi CSR (*Corporate Social responsibility*) dalam

pelaksanaan bank sampah yang berarti pegadaian memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen yang dalam hal ini adalah bank sampah dan nasabahnya. Pegadaian memberikan berbagai dukungan dan fasilitas terkait pelaksanaan bank sampah seperti timbangan, tablet, serta berbagai fasilitas program yang dapat diikuti oleh BUMDes. Sebagai umpan balik dari dukungan yang diberikan oleh pegadaian maka bank sampah bertugas mencari nasabah bank sampah dimana nasabah tersebut akan memiliki tabungan emas di pegadaian. Dengan menabungkan limbah sampah dalam bentuk tabungan emas, masyarakat dapat merasakan peningkatan perekonomian dalam jangka waktu panjang dengan harapan nilai emas akan terus meningkat seiring waktu.

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan bank sampah telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan menabungkan limbah sampah menjadi tabungan emas atau tabungan uang. Meskipun jumlah pendapatan yang diterima tidak besar, namun adanya tabungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu panjang.

Selain memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat melalui bank sampah, kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amarta juga dapat memberikan peluang kerja melalui kegiatan pengolahan produk dan pemilahan limbah sampah. Dalam kegiatan pengolahan limbah sampah, pekerja bertugas mengolah limbah sampah baik limbah organik maupun anorganik untuk menjadi produk yang bernilai jual. Keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk olahan menjadi sumber penghasilan bagi para pekerja. Laba yang dihasilkan dari penjualan produk kemudian dibagi antara BUMDes dengan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan pembuatan produk. Dalam kegiatan pemilahan limbah sampah, pekerja bertanggungjawab untuk memilah dan mengelompokkan limbah sampah yang disetorkan oleh masyarakat. Besaran upah yang diterima oleh pekerja diukur berdasarkan berat timbangan per kilogram serta jenis limbah sampah yang dipilah. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pemilahan limbah sampah bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi para pekerja.

Sebagai upaya peningkatan perekonomian, BUMDes menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemanfaatan

limbah sampah. Dalam hal ini BUMDes bekerja sama dengan Bank Sampah Induk (BSI) Karya Mandiri. Sistem kerjasama yang terjalin berupa penyetoran limbah sampah anorganik dari Bank Sampah Shinta kepada BSI. Limbah anorganik yang telah dipilah dan tidak diolah menjadi kerajinan akan disetorkan kepada BSI untuk diuangkan dan menjadi pendapatan bagi BUMDes. Hasil pendapatan yang diperoleh dari penjualan tersebut dapat digunakan sebagai sumber dana bagi BUMDes.

BUMDes Amartha juga bekerjasama dengan forum BUMDes se-Jawa Timur. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan bergabung dalam *marketplace* yang disediakan oleh forum tersebut. Melalui *marketplace* tersebut, BUMDes Amartha memperoleh akses untuk mempromosikan dan menjual produk olahan limbah sampah yang mereka hasilkan. Selain itu, dengan terlibat dalam *marketplace* tersebut, BUMDes Amartha juga dapat menjual produk-produk olahan limbah sampah secara online, yang memungkinkan mereka untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar dan potensial. Kerja sama ini memberikan manfaat bagi BUMDes Amartha dalam hal pemasaran dan peningkatan pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan BUMDes dari penjualan produk tersebut dapat berdampak positif terhadap penghasilan yang didapatkan para pekerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwasanya melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah, BUMDes berperan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan perekonomian yang dimaksud adalah dalam hal pendapatan. Kegiatan ini memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan bank sampah, pemilahan limbah sampah, serta hasil penjualan produk olahan. BUMDes Amartha juga melakukan kegiatan produksi melalui pengolahan limbah sampah. Produksi menjadi satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dimana hasil dari produksi dapat berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat. Hal tersebut sesuai diungkapkan oleh Basri (2009) yang menyatakan bahwa salah satu indikator meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pendapatan. Meskipun adanya kegiatan yang dilakukan belum menjadi sumber pendapatan utama bagi

masyarakat, namun kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka waktu panjang.

#### **4.2.2 Peran BUMDes Amartha dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan pemanfaatan limbah sampah yang dilaksanakan di Desa Semboro mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebagai upaya mengatasi permasalahan limbah sampah, pemerintah Desa Semboro bersama BUMDes Amartha melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah. Kegiatan pemberdayaan melalui pemanfaatan limbah sampah ditujukan sebagai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah. Anwas (2013:50) menyatakan pada pelaksanaannya pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Dalam penelitian ini peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah ditinjau berdasarkan tujuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Mardikato (dalam Suprpto, 2019:21) menyatakan tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan SDM diantaranya yaitu adanya perbaikan kelembagaan, perbaikan pendapatan, dan perbaikan lingkungan. Pada penelitian ini, peran BUMDes Amartha dalam tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sampah dideskripsikan sebagai berikut:

##### **A. Peran dalam perbaikan kelembagaan**

Perbaikan kelembagaan di BUMDes Amartha dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan serta adanya hubungan kerjasama dengan pihak lain. Melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah, BUMDes menjalankan unit

kegiatan bank sampah yang mengajak masyarakat mengatasi permasalahan limbah sampah. Adanya bank sampah berupaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah yang baik dan benar. Selain itu, program tersebut juga memberikan wadah bagi masyarakat untuk memanfaatkan limbah sampah rumah tangganya.

BUMDes berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pengarahan dan bimbingan terkait pengelolaan limbah sampah sebagai upaya perubahan pola pikir masyarakat Desa Semboro. Dalam hal ini BUMDes berupaya memperbaiki kelembagaan melalui pengembangan pengetahuan kepada masyarakat. BUMDes Amarnya memberikan bentuk pemberdayaan berupa transfer pengetahuan kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah mulai dari jenis limbah hingga pemilahan yang baik dan benar. Selain itu, upaya perbaikan kelembagaan juga dilakukan dengan pembuatan produk olahan limbah yang bernilai jual. Dalam hal ini diperlukan berbagai keahlian dan kreativitas pekerja. Sebagai upaya peningkatan kreativitas pekerja, pengelola BUMDes seringkali mengirimkan pekerjanya untuk mengikuti kegiatan pelatihan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan limbah sampah. Pelatihan dan kegiatan yang diikuti oleh pekerja merupakan pelatihan terkait inovasi produk. Adanya pelatihan yang diikuti oleh pekerja dapat mendorong mereka untuk berpikir kreatif dalam menciptakan atau mengembangkan produk berbasis limbah sampah. Adanya kegiatan tersebut memberikan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat serta keahlian para pekerja. Pada tahap ini terjadi proses *knowledge transferring* dari BUMDes kepada masyarakat. Tommy Suprpto (2019:21) menyatakan dalam pemberdayaan terjadi proses belajar masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat. Dalam proses belajar terjadi *knowledge transferring* yaitu pemindahan baik berupa pengetahuan, keterampilan dari pihak *agent* kepada pihak yang membutuhkannya.

Dalam perbaikan kelembagaan, BUMDes Amarnya menjalin kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya adalah Pegadaian, BSI, PG Semboro, Universitas Muhammadiyah Jember, serta Forum BUMDes se-Jawa Timur.

Adanya jaringan kemitraan yang dijalin dapat membantu BUMDes dalam pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan lancar.

Perbaikan kelembagaan dengan melalui kegiatan yang dijalankan di BUMDes diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan di BUMDes. Unit kegiatan yang dijalankan tentunya juga perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kesadaran diri masyarakat mengenai pemanfaatan limbah sampah serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan merupakan suatu bentuk keberhasilan BUMDes. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Mardikanto (2017) yang menyatakan bahwa dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

BUMDes Amarnya berupaya meningkatkan pelaksanaan program melalui sosialisasi kegiatan dan pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan limbah sampah. Namun, hal tersebut masih belum dapat diimplementasikan oleh seluruh masyarakat di Desa Semboro. Tidak sedikit masyarakat yang masih beranggapan bahwa pengelolaan limbah sampah dapat dilakukan dengan membuang atau membakarnya begitu saja. Maka dari itu partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang ada di BUMDes masih dapat dikatakan belum maksimal. Upaya perubahan terhadap pola pikir masyarakat menjadi tantangan bagi pengelola BUMDes dalam pemberdayaan yang dilakukan.

## **B. Peran dalam perbaikan pendapatan**

Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amarnya memberikan peluang perekonomian bagi masyarakat di sekitarnya. Beberapa peluang perekonomian yang ditawarkan meliputi menabung limbah sampah untuk mendapatkan tabungan emas, pemilahan limbah sampah, dan pengolahan produk limbah sampah. Melalui bank sampah yang ada di BUMDes, masyarakat dapat menabung emas dengan limbah anorganik yang mereka kumpulkan. Kegiatan pemilahan limbah sampah juga memberikan peluang pendapatan bagi pekerja di BUMDes. Para pekerja akan mendapatkan upah berdasarkan berat limbah yang mereka pilah. Selain itu, kegiatan pengolahan produk limbah sampah juga

memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Produk-produk yang dihasilkan melalui pengolahan limbah sampah dapat dijual, dan pekerja BUMDes akan mendapatkan penghasilan melalui laba dari penjualan tersebut. Dengan adanya berbagai kegiatan perekonomian yang dilakukan di BUMDes Amartha tersebut, dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

Mardikanto (2017) menyatakan bahwa adanya perbaikan kelembagaan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BUMDes diharapkan dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota kelembagaan, termasuk masyarakat. Sehingga dibutuhkan perbaikan dalam hal penerimaan keuangan masyarakat. Dalam hal ini perbaikan pendapatan dilihat dari adanya kegiatan pemanfaatan limbah sampah yang bernilai ekonomi. Perbaikan kelembagaan yang dilakukan melalui kegiatan yang ada di BUMDes dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan limbah sehingga masyarakat mampu membuat produk olahan dari limbah yang memberikan nilai jual. BUMDes juga menjalin kerjasama dengan *marketplace* forum BUMDes se-Jawa Timur untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Dengan begitu BUMDes diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk yang tentunya dapat berdampak positif terhadap pendapatan pekerja. Selain itu limbah sampah yang sudah tidak berguna, tidak bernilai dan tidak ada harganya dapat menjadi tabungan emas atau tabungan uang. Hal tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dari limbah yang tidak berharga menjadi tabungan jangka panjang.

### **C. Peran dalam perbaikan lingkungan**

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan, karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas menjadi penyebab kerusakan pada lingkungan (Mardikanto: 2017). Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha mengajak masyarakat untuk menangani masalah terkait limbah dengan mengelola dan memanfaatkannya. Limbah sampah awalnya berserakan dan diabaikan oleh masyarakat saat ini mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat dengan memperhatikan kegiatan pengelolaan limbah sehari-hari. Kegiatan tersebut dapat mengurangi jumlah limbah sampah yang berdampak

terhadap lingkungan. Limbah sampah yang dulunya dibuang atau dibakar begitu saja sekarang mulai dikelola dengan baik oleh masyarakat.

Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha memberikan peran penting terhadap perbaikan lingkungan. Adanya kegiatan pengolahan limbah organik dapat menjadi salah satu upaya yang efektif dalam mengurangi timbulnya gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan kerusakan lapisan ozon bumi. Pemanfaatan limbah sampah organik menjadi *eco enzyme* dapat membantu mengurangi gas metana dengan mengurangi jumlah timbulan limbah organik. Selain itu, *eco enzyme* juga dapat digunakan sebagai pupuk organik yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Dengan demikian, pemanfaatan limbah sampah dapat membantu mengurangi timbulnya gas metana, meningkatkan kualitas tanah, dan memperbaiki lingkungan secara keseluruhan. Namun dalam pelaksanaannya, pemanfaatan limbah organik di BUMDes Amartha masih berfokus pada penanganan limbah yang berasal dari pasar. Hal tersebut menyebabkan limbah organik dari lingkungan masyarakat belum dikelola lebih lanjut.

Adanya kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha berarti memberikan peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat sebagai upaya perbaikan lingkungan. Dalam rangka perbaikan lingkungan, kegiatan pemanfaatan limbah sampah dapat membantu mencapai tujuan lingkungan yang lebih bersih serta menjaga sumber daya alam yang ada. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2020) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa BUMDes berperan dalam perbaikan lingkungan dengan memberikan dampak pada terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Hal tersebut dimulai dari paradigma baru dalam pengelolaan limbah sampah agar bernilai.

### 4.3 Verifikasi Hasil Penelitian

**Tabel 4. 5: Verifikasi Hasil Penelitian Peran BUMDes Amartha dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Sampah di Desa Semboro Kabupaten Jember**

(1) Konsep	(2) Dimensi	(3) Hasil Penelitian	(4) Analisis dan Kesimpulan
A. Peran BUMDes (Seyadi:2003)	1. Potensi	Pengembangan potensi Desa Semboro melalui BUMDes Amartha dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah. BUMDes berupaya mengubah limbah sampah menjadi suatu potensi bagi desa. Pengembangan potensi dilakukan dengan adanya program pengolahan limbah organik dan anorganik menjadi produk. Kegiatan ini merupakan satu penerapan konsep <i>recycle</i> pada pengelolaan limbah sampah. Pengembangan potensi juga termasuk pada pengembangan pengetahuan SDM dengan memberikan sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan limbah sampah yang baik dan benar dan mengikutsertakan para pekerja dalam kegiatan pelatihan tentang pengolahan limbah sampah.	Pengembangan limbah sampah menjadi potensi desa dilakukan melalui pengolahan limbah anorganik dan organik menjadi produk yang berguna serta pengembangan pengetahuan SDM.. Kegiatan pengolahan limbah dilaksanakan dengan penerapan prinsip <i>recycle</i> , yaitu mengubah limbah sampah menjadi produk yang bernilai tambah. Melalui kegiatan tersebut BUMDes berperan dalam pengembangan potensi fisik yang ada di Desa Semboro.
	2. Perekonomian	Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di	Kegiatan pemanfaatan limbah sampah

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>BUMDes Amarta memberikan dampak terhadap perekonomian yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan didapatkannya tambahan pendapatan melalui limbah sampah. Masyarakat yang tergabung sebagai nasabah bank sampah dapat memiliki tabungan emas dari penyeteroran limbah sampah yang dilakukan. Kegiatan ini juga memberikan peluang perekonomian bagi para pekerja BUMDes melalui pemilahan dan hasil penjualan produk.</p>	<p>di BUMDes Amarta berdampak terhadap pendapatan masyarakat. tambahan pendapatan diperoleh oleh masyarakat melalui penjualan limbah sampah serta memberikan peluang tambahan perekonomian bagi pekerja. Meskipun tidak menjadi sumber penapatan utama bagi masyarakat, kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka waktu panjang.</p>
<p>B. Pemberdayaan Masyarakat (Mardikato dalam Suprpto: 2019)</p>	<p>1. Perbaikan Kelembagaan</p>	<p>Perbaikan kelembagaan di BUMDes Amarta dilakukan melalui kegiatan yang dilaksanakan dan kerjasama dengan pihak lain. Salah satu kegiatan utama adalah pengelolaan limbah sampah melalui unit bank sampah. Adanya bank sampah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah yang benar. BUMDes berusaha meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah sampah dengan memberikan arahan, bimbingan, dan sosialisasi. Upaya perbaikan kelembagaan juga melibatkan pembuatan produk olahan dari limbah yang memberikan nilai jual. Hal ini tentunya membutuhkan kreativitas pekerja dalam keterampilan, untuk itu BUMDes seringkali mengirimkan pekerjanya untuk mengikuti pelatihan dan</p>	<p>Perbaikan kelembagaan melalui perbaikan kegiatan diantaranya adalah dilaksanakannya unit usaha bank sampah. BUMDes juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah sampah. Melalui kegiatan tersebut BUMDes memberikan pengembangan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan limbah sampah yang benar serta pengembangan keterampilan dalam pembuatan produk olahan berbahan dasar limbah. Namun partisipasi masyarakat dala kegiatan yang dilaksanakan dapat dikatakan masih belum maksimal.</p>

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

(1)	(2)	(3)	(4)
		kegiatan terkait inovasi produk berbasis limbah sampah. Adanya perbaikan kelembagaan melalui kegiatan yang dijalankan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.	
	2. Perbaikan Pendapatan	Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha memberikan peluang perekonomian bagi masyarakat di sekitarnya. Melalui bank sampah masyarakat dapat menabung emas dengan limbah anorganik yang mereka kumpulkan. Selanjutnya, kegiatan pemilahan limbah sampah memberikan peluang pendapatan bagi pekerja. Mereka akan mendapatkan upah berdasarkan berat limbah yang dipilah. Selain itu, kegiatan pengolahan produk limbah sampah memberikan dampak positif terhadap perekonomian melalui bagi hasil dari keuntungan penjualan produk.	Kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha memberikan dampak terhadap perekonomian bagi masyarakat meliputi menabung limbah menjadi emas, pemilahan limbah sampah, dan bagi hasil keuntungan penjualan produk olahan.
	3. Perbaikan Lingkungan	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha dapat mengurangi jumlah timbulan limbah sampah yang ada di lingkungan masyarakat sehingga terlihat lebih bersih dan dapat mencegah penyebaran penyakit. Kegiatan ini	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes amartha mengajak masyarakat untuk mengelola limbah sampah sekitar. Kegiatan tersebut dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah timbulan limbah

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>memberikan peran penting terhadap perbaikan lingkungan. Kegiatan ini dapat mengurangi timbulnya limbah organik dan anorganik yang ada di lingkungan. Namun pada pelaksanaannya, pemanfaatan limbah organik yang dilakukan BUMDes saat ini masih berfokus pada limbah yang berasal dari pasar.</p>	<p>sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Kegiatan pemanfaatan limbah sampah berperan penting dalam perbaikan lingkungan. Kegiatan ini dapat mengurangi dampak negatif dari limbah sampah terhadap alam. Namun pemanfaatan limbah organik yang masih berfokus pada limbah pasar menyebabkan limbah organik dari lingkungan masyarakat belum dimanfaatkan.</p>

**Sumber: Hasil Penelitian, 2023**

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes Amartha dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sampah di Desa Semboro diantaranya adalah:

- a) BUMDes Amartha berperan dalam pengembangan potensi fisik yang ada di Desa Semboro melalui pengembangan pengetahuan sumberdaya manusia serta pengolahan limbah sampah organik dan anorganik menjadi produk yang bernilai jual.
- b) Berperan pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pengelolaan limbah sampah yang bernilai jual diantaranya dengan menabung limbah menjadi emas, pemilahan limbah sampah, serta bagi hasil keuntungan penjualan produk. Meskipun tidak menjadi sumber pendapatan utama bagi warga, secara ekonomi kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes berperan dalam memberikan tambahan pendapatan.
- c) Berperan dalam perbaikan kelembagaan melalui perbaikan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya dengan pelaksanaan unit bank sampah, sosialisasi, serta pengembangan pengetahuan masyarakat serta keterampilan para pekerja. BUMDes juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang ada di BUMDes Amartha dapat dikatakan masih minim.
- d) Berperan dalam perbaikan lingkungan melalui kegiatan bank sampah dan pengolahan produk berbahan dasar limbah organik dan anorganik sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan limbah sampah sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah sampah. Namun pada pelaksanaannya kegiatan

pengolahan limbah organik di BUMDes hanya memanfaatkan limbah dari pasar sehingga persoalan limbah organik dari lingkungan tempat tinggal masyarakat masih belum dikelola lebih lanjut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut.

1. BUMDes Amartha perlu terus meningkatkan strategi untuk menarik masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pemanfaatan limbah sampah. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah sampah yang baik dan benar.
2. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes Amartha diantaranya dengan ikut serta dalam pelaksanaan program kegiatan. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan program pemerintahan.
3. Perlu dilakukan pelatihan kepada masyarakat Desa Semboro terkait pengolahan limbah organik. Hal ini penting dilakukan mengingat limbah organik yang diolah oleh BUMDes hanya limbah yang berasal dari pasar. Pelatihan mengenai pengolahan limbah organik kepada masyarakat perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan limbah organik yang ada di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrokhman. 2014. *Pengembangan Potensi Desa*. Widyaaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas.
- Abidin Basri, Ikhwan. 2009. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Amirya, Mirna. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa,” n.d. <https://www.iajawatimur.or.id/course/interest/detail/21>
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Penerbit CV Jejak.
- Anggraeni, Maria Rosa R.S. 2016. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan*. Studi pada BUMDES di Gunung Kidul, Yogyakarta. Jurnal Modul Vol. 28 (2).
- Anwas, Oos. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Bawono, Icu R & Setyadi, Erwin. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Jakarta. Penerbit: PT Grasindo
- Biddle, Bruce J. 1979. *Role Theory Expectation, Identities, and Behaviors*. London: Academic Press. INC. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oc5GBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=role+theory&ots=m0JqOVGBid&sig=g-6t8QnzQ4YYQ2GnKjSAundTdgQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oc5GBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=role+theory&ots=m0JqOVGBid&sig=g-6t8QnzQ4YYQ2GnKjSAundTdgQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 2007. Universitas Brawijaya: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamikan Sistem Pembangunan (PKDSP)
- Darwita, I Kadek dan Redana, Dewa Nyoman. 2018. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*. Locus Majalah Ilmiah. FISIP Vol.9 (1)
- Dewi, Gusti Ayu. Vijaya, Diota P. dkk. 2018. *Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 2 (4)

- Herdiansyah, H. 2013. *Wawancara Observasi dan Fokus Grups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- K, Adinda S. 2021. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan RI. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Lantaeda, dkk. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Journal Administrasi Publik Vol. 04 No. 048
- Mahdi, Ivan M. 2022. *Mayoritas Sampah Indonesia Berasal dari Rumah Tangga*. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-sampah-indonesia-berasal-dari-rumah-tangga>
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2018. *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Maryani, Dedeh. Nainggolan, Ruth Roselin.E. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish <https://books.google.co.id/books?id=67nHDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=mp38jr6Ti&dq=tahapan%20pemberdayaan%20masyarakat&lr&hl=id&pg=PA13#v=onepage&q=tahapan%20pemberdayaan%20masyarakat&f=false>
- Miles, Huberman, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. United States of America: SAGE Publication. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Mulianingsih, Sunasih. 2022. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Desa*. Jurnal Registratie. Vol. 4 (1)
- Permana, Muhammad. 2020. *DLH Jatim Sebut Jember Satu-Satunya Daerah yang Tidak Punya Perda Soal Sampah*. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/dlh-jatim-sebut-jember-satu-satunya-daerah-yang-tidak-punya-perda-soal-sampah.html>

- Prasetya, David. 2019. *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press
- Pratama, Gama .dkk 2020. *Upaya Modernisasi dan Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 2 (1)
- Psike.id. 2021. Teori Peran. <https://psike.id/glossary/teori-peran/>
- Radar Jember. 2022. *1,002 Ton Sampah Tak Terangkut, Minim Truk Sampah*. Radarjember.id. <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/14/09/2022/1-002-ton-sampah-tak-terangkut-minim-truk-sampah/>
- Rahayu, Siti dan Febriana, Rury. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui BUMDes di Desa Sungai Nibung*. Jurnal Trias Politika. Vol. 5 (1)
- Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.
- Seyadi. 2003. *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, Dating. 2020. *Peran BUMDes Panggung Lestari dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul*. Jurnal Manajemen & Kebijakan Publik Vol. 2 No.2.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruksi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suprpto, Tommy. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Susilowati, D. 2020. *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDes Sinar Harapan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.

Tioner Purba,.dkk. 2022. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Masyarakat*. penerbit Yayasan Kota Penulis

**Sumber-Sumber Lain:**

Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  
[http://dokum.jemberkab.go.id/upload/183/PERBUP\\_90\\_2021\\_KEBIJAKAN\\_STRATEGI\\_DAERAH\\_DALAM\\_P.pdf](http://dokum.jemberkab.go.id/upload/183/PERBUP_90_2021_KEBIJAKAN_STRATEGI_DAERAH_DALAM_P.pdf)

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33. Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274. Jakarta.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/175297/permendagri-no-33-tahun-2010>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240997/permendesa-pdtt-no-8-tahun-2022>

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Jakarta.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>

*lampiran 1*

**INOVASI SAMPAH AN ORGANIK**

**TUTUP BOTOL KEMASAN**



**BAN BEKAS**



**KERAJINAN DARI KRESEK BEKAS**

**KERAJINAN DARI MINYAK JELANTAH**



*lampiran 2*

**PEDOMAN WAWANCARA  
PERAN BUMDES AMARTHA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH SAMPAH DI  
DESA SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

**Kisi-Kisi Pedoman Wawancara**

<b>Variabel</b>	<b>Sub-Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan sampah	Pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa	a. Program yang dilaksanakan b. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program
	Peningkatan taraf hidup	a. Peningkatan perekonomian masyarakat
	Perbaikan lingkungan	a. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah b. Pengurangan Jml timbulan sampah c. Kebersihan lingkungan sekitar masyarakat
	Perbaikan masyarakat	a. Kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah b. Kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan sampah

lampiran 3

## TRANSKRIP WAWANCARA

## Informan I

Nama : Listika Mei Linasari., S.Kep.Ns, M.Kep

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris BUMDes Amartha

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban	Final Coding
1.	Apa saja program yang dilaksanakan di BUMDes Amartha?	Kami unit usaha itu ada café, pengolahan daur ulang limbah sampah, sama bank sampah	Unit usaha
2.	Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya program kegiatan di BUMDes Amartha, khususnya pada program pemanfaatan limbah sampah?	Jadi gini, kalau BUMDes itu kita kan nggak boleh yang mematikan usaha yang sudah ada. kayak misalkan kita mau buka toko, kan gak mungkin karena di Semboro sudah banyak toko. Terus kalau mau buka café, kemarin kita sempat sebenarnya buka café, itupun juga pada akhirnya kita nggak jalan karena kas untuk operasional dan kas itu nggak ada, apalagi tempatnya di Semboro Lor kan daya beli masyarakatnya kan kurang ya. Terus yang paling tidak beresiko imbasnya itu salah satunya adalah sampah yang tidak ada yang melirik, kan begitu. Dan sampahnya kita karena di pasar itu luar biasa banyaksampah organik ya, yang gak bisa dimanfaatkan kan. Untuk awal-awal akhirnya kita mikir y awes lah bikin ajalah yang namanya produk olahan dari sampah itu.	Sejarah pembentukan program
3.	Sejak kapan kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha dilaksanakan?	Kita launching itu sejak bulan Agustus tahun 2022 kemarin itu	Pelaksanaan program
4.	Siapa yang menjadi inisiator dalam program pemanfaatan limbah sampah di BUMDes	Ooh kalau kegiatan pemanfaatan limbah sampah itu awalnya gini, Saya kebetulan dari 2018 itu sudah <i>start</i> pembuatan <i>eco enzyme</i> , jadi belum ada <i>booming booming eco enzyme</i> saya sudah melakukan itu	Inisiator program

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

	Amartha?	untuk bersih-bersih sama pupuk dipakai sendiri ceritanya, awalnya itu. Nah akhire, loh ternyata ini manfaate banyak to, salah satu kita untuk menekan timbulnya si gas metana di udara, bukan menekan juga yaa, mengurai gas metana yang jadi bahannya si pemanasan global, kita pakainya itu adalah eco enzyme. 1. Bahannya dari limbah , dikembalikan lagi ke alam akhirnya begitu karena saya udah merasakan manfaatnya, saya usulkan lah program ini ke pengelola dan pemdes.	
5.	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BUMDes untuk menarik minat masyarakat dalam mendukung program pemanfaatan sampah tersebut?	Sosialisasi sebenarnya ke RT/RW. Jadi kita datang ke RT/RW itu untuk menyampaikan program sama Pak Kades itu sebenarnya. Kita juga <i>door to door</i> , ketika musdes itu juga menyampaikan, kalau ada rapat PKK gitu juga menyampaikan dan mengenalkan program pemanfaatan limbah sampah ini.	Pelaksanaan program
6.	Bagaimana sistem pelaksanaan Bank Sampah di BUMDes Amartha?	Untuk sistemnya ya sama seperti bank sampah pada umumnya, jadi masyarakatnya iru menyetorkan sampah lalu dilakukan penimbangan dan pencatatan dari bank sampah gitu. Tapi karena di sini masyarakatnya itu jarang yang mau mengantarkan, jadi ya terkadang kita menjemput sampah ke rumah warga. Jadi kadang ada sampah yang dijemput, kadang ada yang kesadaran diri dari masyarakat sendiri untuk mengantar. Tapi lebih banyak nya yang dijemput, pakai <i>pick up</i> biasanya itu. Memang kalau sampah kan nggak ada harganya ya dek, nggak ada nilainya, Cuma dari pada dibuang nggak jelas lebih baik memang dikumpulkan dikasih aja, maksudnya disetor nanti kita di sana kan milah, jadi juga kan sama-sama menguntungkan.	Pelaksanaan program
7.	Bagaimana penimbangan yang dilakukan?	Untuk penimbangan sampahnya itu ya pas nyetorin sampah gitu dek. Kalau nasabah yang sampahnya dijemput, itu ditimbang nya ditempat penjemputan gitu.	Pelaksanaan kegiatan
8.	Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengolahan daur ulang limbah sampah?	Terdapat pengolahan organik dan anorganik begitu, yang anorganik nya itu kan macem-macem. Bikin tas, bikin apa namanya itu handcraft kayak bunga-bunga dan lain sebagainya itu. Terus kalau	Pelaksanaan kegiatan

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

		yang organik sebenarnya pada umumnya itu dibuat untuk pupuk organik cair sama eco enzyme. Tapi dari eco enzyme itu kita turunkan lagi, kenapa? Biar bisa dijual belikan. Kalau eco enzyme kan kita tidak boleh menjual belikan dari siapa penemunya, Dr. Rosukon itu beliau memang sudah mendedikasikan itu sebagai ee pokoknya dimanfaatkan sama dunia. Jadi hak patennya itu yang memiliki adalah Dr. Rosukon untuk eco enzyme. Cuma untuk produk turunannya itu boleh diperjualbelikan.	
9.	Apakah terdapat tim yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha?	Kalau bikin <i>eco enzyme</i> itu kan karena saya sudah terbiasa ya, jadinya mudah saya sendiri yang bikin. Tapi kalau untuk kerajinannya kayak kita bikin <i>handsanitizer</i> , terus apa namanya itu sabun dan lain sebagainya itu kita ada 3 pekerja sekalian ada yang milah sampahnya gitu. Jadi masing-masing dari pekerja ini sudah punya ini sendiri, kayak kemarin kita ada pameran di Batu itu jadi yang pintar bikin sabun ya bikin sabun, yang lilin olahan, yang organik dari minyak jlantah ya bikin itu, kalau yang satunya memang dia <i>screen</i> nya untuk bikin tas dan lain sebagainya, yasudah itu.	Pelaksanaan kegiatan
10.	Apakah pernah dilakukan pelatihan kepada masyarakat terkait pengolahan limbah sampah?	Kalau untuk <i>eco enzyme</i> itu sudah pernah ke ibu-ibu kader, tapi kalau ke masyarakatnya belum. Apalagi kayak pembuatan sabun, <i>handsanitizer</i> gitu juga belum	Pelaksanaan kegiatan
11.	Darimana limbah organik untuk pembuatan <i>eco enzyme</i> didapatkan? Apakah BUMDes juga membeli limbah organik dari masyarakat?	Limbah organik buat <i>eco enzyme</i> itu dapatnya dari pasar dek, jadi kit gak beli limbah organiknya. Kalau limbah organik tok gitu kan sebenarnya gak ada harganya yaa, terus karena di pasar itu setiap hari limbah yang dihasilkan banyak banget, ya khususnya yang organik jadi kita manfaatkan saja. Kalau limbah sampah yang dari masyarakat yawes mereka hanya milah antara limbah organik dan anorganiknya, terus limbah anorganiknya ditabungkan ke bank sampah gitu.	Pelaksanaan kegiatan
12.	Bagaimana dampak yang terlihat dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sampah di BUMDes	Kalau kesadaran masyarakatnya yaa, contohnya di satu lingkungan ini sini aja wes yaa, itu sekarang mulai membaik,tapi belum sempurna lo yaa, paling tidak ada sedikit peningkatan lah dari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran masyarakat</li> <li>• Dampak perekonomian</li> </ul>

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

	Amartha?	<p>sebelumnya.</p> <p>Terus kalau dari perekonomian itu dampak yang sudah dirasakan dan udah kelihatan itu ya dari nasabah bank sampah itu dek. Kemarin itu ada yang sudah ngambil karena emang tabungannya itu sudah lebih dari 250.000, jadi yang 200.000 saya kasih, terus yang 50.000 harus tetap ditabungkan untuk saldo. Sebenarnya ekonomi sirkulernya keliatan, Cuma tinggal mau dan sadar nggak mereka. Nah yang perlu kita <i>push</i> itu adalah perubahan perilaku. Kalau umpama perubahan perilaku kan ndak bisa langsung instan. Tapi sampai sekarang pun kesadarannya masyarakatnya memang masih belum.</p> <p>Dari <i>eco enzyme</i> itu kita juga bisa membantu mereka-mereka yang punya ternak itu untuk mengatasi PMK. Hayooo dari sampah juga lo. Sekarang kalo ngobat, gratis kita ngasihnya secara cuma-cuma. Kalo misal ngobat ke mantra kan ya butuh duit lebih 1 sapinya. Kalau pakai <i>eco enzyme</i>, 1 ml nya itu bisa menyelamatkan sapi seharga 20 juta. Berarti akses kemanfaatannya kan luar biasa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak Lingkungan</li> </ul>
13.	Bagaimana sistem penggajian bagi para pekerja?	<p>Jadi sistem penggajiannya, kita gak ngomong gaji ya. Jadi kalau BUMDes itu ada laba dari penjualan produk ya mereka dapet dari situ. Kalau misalkan terkait dengan limbah sampah ya, milah itu nanti ada <i>cost</i> tersendiri untuk mereka. Kan berapa banyaknya gak mesti. Terus tergantung juga sampah apa yang dipilah, kayak botol itu kan agak rumit, gelas itu kan agak rumit, itu beda. Jadi kita ngitungnya perkilo.</p>	Dampak perekonomian
14.	Apakah ada kerjasama untuk menunjang pelaksanaan program?	<p>Ada, kita bekerjasama dengan bank sampah induk karya mandiri, terus UnMuh ya terkait perizinan produk olahan <i>eco enzyme</i>, sama pegadaian sebagai CSR. Dengan Pabrik Gula Semboro kita juga sudah dapat akses ya untuk tahun ini.</p>	Kerjasama penunjang program
15.	Bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan?	<p>Dengan BSI itu sistemnya gini, jadi kita setor sampahnya ke BSI sampah anorganik nya, kalau untuk yang tas dan lain sebagainya itu kita inikan sendiri ke bumdes, jadi pemasaran sendiri sementara ini karena BSI nggak. Jadi sampah yang tidak diolah di sini itu yang</p>	Sistem kerjasama

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

		<p>dikirim ke BSI, dibeli sama BSI dan masuknya ke bank sampah sini. Dengan pegadaian itu gini, kita kan pegadaian itu kan support beberapa hal ya dek ya, terkait dengan yang punya kita dulu ya, jadi kewajiban kita itu sebenarnya.. gak wajib sih tapi lebih ke gini lho, kita sudah dikasih fasilitas kayak misalnya timbangan, dikasih fasilitas program ikut ikut kegiatan lombanya mereka, itu kan otomatis kita juga harus jadi nasabahnya mereka gitu, nah nasabahnya dalam bentuk tabungan emas. Itu salah satunya, ya dengan mencari nasabah gitu. Nah umpan baliknya kita kalau ada program dari pegadaian kita mesti diajak gitu lo, diajak dan dapat ininya dapat keuntungannya juga. Kadang ya berupa parsel, bahan bahan pokok lah.</p> <p>Kalau dengan Universitas Muhammadiyah Jember in I yaa terkait perizinan produknya. jadi kita mengirimkan sampel produknya kesana terus pengecekan uji kandungan itu dari laboratoriumnya unmuh.</p> <p>Kalau sama PG itu terkait dengan penggunaan, bukan penggunaan sih akses kita mendapatkan limbahnya yang berupa blotong, abu, sama tetes. Kalo abu sama blotong kan gratis ya, Cuma kalau bahan utama pembuatan produk kita kan sebenarnya kan si tetes itu. Ya masih dapat, kan masih dihargai bukan gratis dari PG itu jadi dapat potongan harga aja. Misalkan dari harga 5000 itu jatuhnya hanya 3000 kayak gitu. Dan kalo dari pg kan masih murni. Kalau MoU nya masih belum ada, tapi sudah ada kerjasamanya</p>	
16.	Bagaimana BUMDes Amartha menjualkan produk yang dihasilkan?	Jadi yawes pemasarannya itu kayak kemarin kalo ada event, pameran gitu ya bawa. Mau gak mau membawa dan mengenalkan karena masih merintis. Kan orang masih belum percaya apalagi kan kita membuang doktrin bahwa sampah itu menjijikkan gitu lo. Toh sampah yang kita gunakan kan juga bukan sampah yang kotor gak karuan gitu. Nah karena kalo ada event kita selalu bawa itu ya produknya, kemarin pas di acara kampoeng kreasi itu kita dapat	Pemasaran

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

	penawaran untuk gabung sama <i>marketplace</i> nya Forum BUMDes se-Jawa Timur.	
--	--	--

**Informan II**

**Nama** : Fatimatus Zahro

**Pekerjaan/Jabatan** : Pekerja BUMDes

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban	Final Coding
1.	Siapa yang menjadi inisiator dalam program pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha?	Inisiator awalnya itu Mbak Listika sih mbak, terus ya diskusi sama Pak Kades, sama semua yang ada di struktur kepengurusan di BUMDes gitu	Inisiator
2.	Sejak kapan kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha dilaksanakan?	Sejak tahun 2022 mbak, sekitar pertengahan tahun kalau gak salah	Pelaksanaan program
3.	Apa saja kegiatan yang dilaksanakan di BUMDes?	Disini ada café itu mbak, terus pengolahan limbah sampah jadi produk yang dibuat <i>eco enzyme</i> terus buat vas bunga tas gitu jadi untuk pengolahan organik sama anorganik nya itu sendiri-sendiri, sama ada bank sampah	Pelaksanaan program
4.	Bagaimana sistem kerja bank sampah di BUMDes Amartha?	Ya masyarakatnya itu mbak yang setor ke BUMDes, terus kalau di sini itu banyak masyarakatnya yang maunya dijemput gitu sampahnya	Pelaksanaan program
5.	Berapa lama penjemputan limbah sampah dilakukan?	Tergantung yang nyetor mbak, terus tergantung apa biasanya kan ngumpulkan dulu gitu orang-orangnya, jadi kayak nunggu banyak sampahnya.	Pelaksanaan program
6.	Darimana bahan baku untuk produk olahan limbah sampah didapatkan?	Kalau untuk pengolahan anorganik nya itu ya dari hasil pilahan bank sampah gitu mbak, kalau pengolahan organiknya itu dari sampah pasar sih	Pelaksanaan program

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

7.	Produk olahan apa saja yang dihasilkan?	Itu sabun cuci tangan, sabun muka, terus handsanitizer, terus sabun batangan, terus lilin juga.	Produk olahan
8.	Bagaimana limbah sampah yang disetorkan kepada bank sampah dan tidak diolah?	Sampah anorganik itu disetorkan ke BSI mbak, jadi BSI itu membeli sampah yang sudah dikumpulkan oleh bank sampah	Pelaksanaan program
9.	Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengolahan limbah sampah?	Iya, biasanya dikirim buat mewakili BUMDes buat ikut pelatihan kayak gitu, kadang di jember, terus waktu itu di jogja kemarin itu juga ikut kegiatan kayak ada masukan-masukan terkait inovasi-inovasi pengolahan sampah gitu.	Pengembangan kemampuan
10.	Apakah sudah dirasakan dampak ekonomi dari kegiatann pemanfaatan limbah sampah di BUMDes?	Iya sudah dirasakan mbak. Ya hasil dari nabung sampahnya itu jadi punya tabungan emas, terus kan saya juga pekerjanya mbak, jadi ya dapat lah penghasilan dari milah sampah, terus kalau ada produk yang terjual gitu juga dapat.	Dampak perekonomian

### Informan III

**Nama**

**:Maharani Devi Safitri**

**Pekerjaan/Jabatan : Nasabah Bank Sampah**

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban	Final Coding
1.	Bagaimana anda mengetahui tentang unit kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amarta?	Awalnya itu saya liat saudara itu kok setor sampah terus, nah setornya ini kok gak berupa uang. Rupanya iku ditabungkan emas di pegadaian.	Program kegiatan
2.	Bagaimana anda mengelola limbah sampah sebelum dan sesudah adanya program pemanfaatan sampah di BUMDes?	Ya kalo sebelum tau ada bank sampah ini saya buang sampah sembarang gitu aja, kadang juga dibakar gitu wes. Sekarang pas udah tau kalo sampah bisa menghasilkan uang bahkan sampai jadi tabungan emas yaa saya kumpulkan sampahnya.	Pengetahuan
3.	Bagaimana pengetahuan dan kesadaran diri anda sebelum dan	Pertama itu saya sangat acuh sekali dengan sampah karena meskipun saudara saya ngomongin tentang sampah, saya itu gak	Pengetahuan

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

	<p>sesudah adanya program kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha?</p>	<p>tertarik. Terus lama lama itu saya sadar kalau saya itu pengguna limbah sampah terbesar di rumah, banyak beli beli di luar. Terus karena liat saudara yang nabung sampah jadi emas itu, akhirnya dari situ saya tertarik. Daripada limbah sampah tak kumpulne, tak bakar, aku ya sadar lingkungan juga harusnya. Mending ya tak setor aja ke bank sampah. Iha pertama, bank sampah itu adanya di BUMDes, terus akhirnya aku nunut saudara “kalau setor sampah saya nunut yaa, setorkan juga sampahku”. Nah pertama setor sampah itu aku setor sampah kotor, gk ngerti juga awale, jadi hargane jelek. Terus dibilangin sama saudara kalau harganya mau bagus ya setor sampah bersih, dipilah dulu. Nah akhirnya aku diajari milah sampah, ternyata botol bersih itu gini, tutupnya terpisah, sudah gk ada label nya kayak giitu. Ya akhire aku di rumah sekarang milah sendiri, baru tak setorkan ke bank sampah itu sudah sampah bersih. Terus juga udah tak pilah gitu, jadi ya aku pengennya uang ku itu tambah banyak di pegadaian gitu.</p>	
4.	<p>Bagaimana dampak adanya kegiatan pemanfaatan limbah sampah terhadap lingkungan sekitar anda?</p>	<p>Jadi kayak lebih bersih sih rumah itu, karena kayak tiap minggu itu udah diambil sampahnya, terus jadi mikir ohh ternyata samoah yang aku hasilkan setiap hari itu berguna juga, jadinya lebih banyak manfaate lah yg dirasakan. Saya juga akhire jadi ngerti kalo ini tujuannya bagus buat lingkungan sekitar.</p>	<p>Dampak lingkungan</p>
5.	<p>Bagaimana peluang peningkatan ekonomi yang ada rasakan melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha?</p>	<p>Banyak banget, saya gak kerasa yaa dari sampah yang saya hasilkan setiap hari kayak dari indomaret, pasar, itu rupanya bisa menghasilkan uang gitu ae. Sedikit-sedikit gk kerasa liat tabungan emas nya loh tiba-tiba wes hampir 1 gram aja. Akhirnya nabung-nabung terus. Padahal kan sebenere saya itu kayak membuang sampah. barang buangan eh tibakne menghasilkan</p>	<p>Dampak perekonomian</p>

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

**Informan IV****Nama : Suhartatik****Pekerjaan/Jabatan : Nasabah Bank Sampah**

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban	Final Coding
1.	Bagaimana anda mengetahui tentang unit kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha?	Dulu awalnya itu tahu pas ada kegiatan yang mengundang PAUD di BUMDes buat kegiatan Go Green. Disana kan dikenalkan gitu kalau BUMDes ini ada kegiatan namanya bank sampah. Habis itu juga ada kan sosialisasi dari BUMDes yang ke rumah-rumah itu. Jadi ya dari situ taunya.	Program kegiatan
2.	Bagaimana anda mengelola limbah sampah sebelum dan sesudah adanya program pemanfaatan sampah di BUMDes?	Sebelum tau ada kegiatan ini yaa wes dulu lek ada sampah berserakan gitu pokok dibuang, seringnya juga dibakar gitu wes disamping rumah situ. Sembarang sampah ya yang anorganik ya yang organik buang jadi satu gitu aja. Terus pas tau ada kegiatan sampah di BUMDes karena saya juga dateng pas sosialisasi jadi yaa mulai dipilah sendiri sampahnya antara yang organik sama yang anorganik itu.	Pengetahuan
3.	Bagaimana pengetahuan dan kesadaran diri anda sebelum dan sesudah adanya program kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha?	Ya wes dulu yang saya tahu itu sampah wes pokok dibuang gitu, dibakar, pokoknya wes biar gak berserakan di rumah. Terus waktu tau ada bank sampah ini kan jadi tau ternyata kok berbagai jenis sampah ini bisa dijual kesana gitu. Meskipun tiap jual ini saya gak bisa langsung dapat uangnya ya, karena kan harus ditabungkan dulu. Nah dari situ akhirnya saya tau ooh ternyata sampah itu yang bener harus dipilah antara yang organik dan anorganik, terus yang anorganik juga masih harus dipilah lagi sesuai sama jenisnya. Jadi ya semakin tahu lahh dari manfaatnya sampah, terus cara milah sampahnya yang benar itu juga.	Pengetahuan
4.	Bagaimana dampak adanya kegiatan pemanfaatan limbah sampah terhadap lingkungan sekitar anda?	Kalau dari lingkungan yaa di rumah itu jadi lebih bersih. Jadi kan sampahnya itu udah dipilah antara yang organik dan anorganik. Yang organik yaudah bisa dibuang gitu aja kan gak bahaya ke lingkungan. Yang bahaya itu kan yang anorganik ya, nah kalau	Dampak lingkungan

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

		<p>sekarang kan anorganiknya udah dikumpulkan buat ditabungin ke bank sampah jadi ya gak berserakan lagi. Apalagi kalau dulu dibakar yaa jadi polusi udara juga. Kalau sekarang wes pokoknya dikumpulkan nanti disetorkan ke bank sampah gitu. Jadi ya lebih peduli terhadap lingkungan juga akhirnya.</p>	
5.	<p>Bagaimana peluang peningkatan ekonomi yang ada rasakan melalui kegiatan pemanfaatan limbah sampah di BUMDes Amartha?</p>	<p>Peluang ekonomi yaa bisa dirasakan sih, jadi dari ngumpulin sampah aja ini bisa dapat tabungan emas. Meskipun gak banyak ya hasilnya, misal tiap pengambilan Cuma dapat 10.000 atau 15.000 tapi kalau ditabungkan itu gak kerasa wes, lama-lama dapet banyak tabungannya. Ya Cuma sampah yang gak ada nilainya kan sebetulnya, daripada dibuang kalau bisa menghasilkan kenapa tidak. Sekarang saya ini kalau lihat sampah gitu mikirnya gini “ohh ini sampah bisa jadi uang ini”. yaa itu karena kayak segala jenis sampah ini bisa dijual ke bank sampah gitu.</p>	<p>Dampak perekonomian</p>

*lampiran 4*

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Sekretaris BUMDes Amartha



Wawancara bersama masyarakat nasabah bank sampah



Wawancara bersama masyarakat Nasabah Bank Sampah



Wawancara bersama pegawai BUMDes Amartha

*lampiran 5*



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

*lampiran 6*

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
  - b. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

*lampiran 7*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
  - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
  - c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah;

**Mengingat :** Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

*lampiran 8*



**BUPATI JEMBER**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

**Merimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

lampiran 9

## SURAT IZIN PENELITIAN LP2M



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Laman : [lp2m.unej.ac.id](http://lp2m.unej.ac.id) - Email : [ijinpenelitian@gmail.com](mailto:ijinpenelitian@gmail.com)

Nomor : 2725 /UN25.3.1/LT/2023  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

20 Maret 2023

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jember  
Di  
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 2082/UN25.1.2/SP/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Julvia Nurlaela Firmawati  
NIM : 190910201067  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Negara  
Alamat : RT/RW 02/24 Dsn. Semboro Lor, Semboro-Jember  
Judul Penelitian : "Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Limbah di Desa Semboro"  
Lokasi Penelitian : BUMDes Amarthas Desa Semboro  
Pelaksanaan : Bulan Maret-Mei 2023

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an Ketua  
Sekretaris I,  
  
Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
NIP. 197202171998021001

Tembusan Yth.  
1. Kepala Desa Semboro;  
2. Ketua BUMDes Amarthas Ds. Semboro;  
3. Dekan FISIP Universitas Jember;  
4. Mahasiswa ybs;  
5. Arsip.



lampiran 10

## SURAT IZIN PENELITIAN BAKESBANGPOL

8/11/23, 9:03 AM



J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

 Kepada  
 Yth. Sdr. Camat Semboro  
 Kabupaten Jember  
 di -  
 Jember
**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/1043/415/2023

Tentang

**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Jember, 25 Maret 2023, Nomor: 2725 /UN25.3.1/LT/2023, Perihal: Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Julvia Nurlaela Firmawati  
 NIM : 190910201067  
 Daftar Tim : -  
 Instansi : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Alamat : Jl, Kalimantan Tegalboto 37, Krajan Timur, Sumpersari  
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Peran BUMdes Amarththa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah di Desa Semboro  
 Lokasi : BUMDes Amarththa - Desa Semboro  
 Waktu Kegiatan : 28 Maret 2023 s/d 31 Mei 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 27 Maret 2023

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

**Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19681214 198809 1 001

 Tembusan :  
 Yth. Sdr. 1. Dekan FISIP Universitas Jember  
 2. Mahasiswa Ybs.

<https://j-krep.jemberkab.go.id>

1/1

*lampiran 11*

SURAT IZIN PENELITIAN BUMDES AMARTHA



**BUMDES AMARTHA SEMBORO**

JLN. MELATI NO 01 Dsn. SEMBORO PASAR Ds. SEMBORO Kec. SEMBORO

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN  
NOMOR: 005/ bumdesamarthasemboro/VII/ 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur BUMDES Amartha Semboro menerangkan dengan sebenarnya:

Nama	:	Julvia Nurlaela Firmawati
Tempat dan tgl lahir	:	Jember, 05 Februari 2001
Alamat	:	Dsn. Semmboro Lor RT 002 RW 024 Desa Semboro
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
NIM	:	190910201067
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas	:	Universitas Jember
Pekerjaan	:	Mahasiswa

bahwa mahasiswa tersebut benar benar melaksanakan penelitian di mitra bumdes amartha semboro yaitu Bank Sampah Unit Shinta periode 28 Maret 2023- 30 Juni 2023 untuk memperoleh data skripsi dengan judul " **PERAN BUMDES AMARTHA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH SAMPAH DI DESA SEMBORO KABUPATEN JEMBER** "

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Direktur

BUMDES AMARTHA SEMBORO



ABIDI

lampiran 12

## SK BANK SAMPAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> Jl. Supriyadi No. 52 Telp. 0331 - 540007 <b>JEMBER 68181</b>
<hr/>	
<b><u>SURAT KETERANGAN TERDAFTAR</u></b>	
Nomor : 660.1/031.SKTBS/35.09.319/2023	
Dasar :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomer 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomer 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;</li> <li>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;</li> <li>4. Peraturan Bupati Jember Nomer 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</li> </ol>
<p>Dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, menyatakan bahwa :</p>	
Nama Bank Sampah : Tanggal Berdiri : Ketua : Sekretaris : Bendahara : Alamat Organisasi : Nomer HP :	Bank Sampah "SIHINTA" 11 JUNI 2021 LISTIKA MEI LINASARI, S.Kep.Ns, M.Kes MAHARANJ DEVI SAFITRI, S.Pd FATIMATUS ZAHRO DUSUN SEMBORO PASAR RT. 001 RW. 023 DESA SEMBORO KEC. SEMBORO 081239453343
<p>Telah ditetapkan keberadaannya sebagai Bank Sampah binaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.</p> <p>Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
Jember, 2 Januari 2023 <b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP          KABUPATEN JEMBER</b>	
<b><u>Drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si</u></b> Pembina NIP. 19801027 200604 1 014	